**PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU**

No......../ PKWT / HBM-CS /DIR-OPS/VII/2018

Pada hari ini.............tanggal ....Bulan......... 2018 di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ASEP PRIYADI

Jabatan : Direktur Operasional Dan Pengembangan Usaha

Perusahaan : **PT. HULU BALANG MANDIRI**

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. 171 Labuhan Ratu Raya, Bandar Lampung-Lampung.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama serta sah mewakili **PT. HULU BALANG MANDIRI** yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta No. 171 Labuhan Ratu Raya, Bandar Lampung-Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama pribadi / karyawan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah sebuah perusahaan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang Out Shourcing.
2. Bahwa, untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PIHAK PERTAMA membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang jasa kebersihan untuk melaksanakan program kegiatan Management kebersihan.
3. Bahwa,  PIHAK KEDUA memiliki keahlian dibidang jasa kebersihan.
4. Bahwa, PIHAK PERTAMA dalam rangka menjalankan program kegiatan Management jasa kebersihan tersebut bermaksud untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana yang akan diatur dalam perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) tersebut bagi PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana PIHAK PERTAMA memperkejakan PIHAK KEDUA, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Jabatan, Status dan Masa kerja

1. PIHAK KEDUA bekerja sebagai pekerja PIHAK PERTAMA sebagai Karyawan PKWT dengan jabatan sebagai Supervisor (Cleaning Service), dengan tugas pokok sebagai berikut :
2. Sistem kerja Supervisor : Rutinitas & Berkala, Ceklist kerja
3. Cek Lock book supervisor keliling
4. Mengatur **General Cleaning** meliputi pemolesan dan pencucian karpet
5. Penanganan complaint di lapangan
6. Cek buku keluar pengawas
7. Pengaturan lokasi baru
8. Bertanggung jawab terhadap lokasi yang diberikan
9. Keliling rutin lokasi
10. Membantu pembersihan lokasi.
11. Mengisi penilaian terhadap lokasi dan tenaga Cleaning Service
12. Diwajibkan menghadap kabag umum atau pimpinan (pemakai Jasa)
13. Mengisi form keluar kantor
14. **Training** tenaga Cs baru di lokasi
15. Wajib piket kantor
16. General cleaning service dilokasi didalam dan luar kota
17. Mengganti tenaga kerja yang tidak masuk apabila tidak ada pengganti
18. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk saling terikat dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun, terhitung sejak Tanggal……..Bulan ………………Tahun 2018 sampai dengan Tanggal ….Bulan………………Tahun 2019.

1. PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalani masa evaluasi / percobaan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal masuk kerja.
2. Selama masa evaluasi/percobaan apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang menyangkut peraturan-peraturan perusahaan serta melakukan penyimpangan terhadap Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum waktu pemutusan hubungan kerja.
3. Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK KEDUA juga sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tambahan diluar ruang lingkup tersebut yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang untuk kepentingan ruang lingkup pekerjaan tersebut.
4. Dalam melaksanakan pekerjaan tambahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (5), PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh Upah Lembur yang besarnya sesuai dengan PASAL 3 Ayat 3 dan Ayat 4 Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

Upah Kerja dan Tunjangan

1. Tutup buku bulanan setiap tanggal 25 (Dua puluh lima), dan Upah/penggajian dibayar satu bulan sekali setiap awal bulan Selambat-lambatnya tanggal 3 (Tiga) setiap bulannya, apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayarannya dimajukan satu hari, kecuali dalam keadaan **Force Majeur** akan ditentukan lain.
2. Untuk Kesepakatan Kerja ini PIHAK KEDUA berhak atas imbalan dari PIHAK PERTAMA yaitu :
   1. Gaji Pokok : Rp.
   2. Transport : Kebijakan perusahaan
   3. Uang Makan : Kebijakan perusahaan
   4. Lembur Paket : Kebijakan perusahaan
3. Tunjangan Jabatan : Rp.
4. Tunjangan Hari Raya (THR) yang besar dan waktunya ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (Proporsional)
5. Pajak PPH pasal 21 ditanggung PIHAK KEDUA.

PASAL 3

Jam Kerja dan Kehadiran

1. Hari kerja wajib adalah 8 (Delapan) jam dan akan diatur berdasarkan Shift kerja di sesuaikan dengan kebutuhan personel dilapangan.
2. Jam istirahat untuk tiap Shiftnya adalah maksimal 1 (Satu) Jam atau akan di sesuikan dengan situasi dan kondisi di area kerja pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA.
3. Jam kerja tambahan diluar jam kerja wajib apabila menggantikan Shift yang tidak masuk kerja, PIHAK PERTAMA akan memberikan uang pengganti sebesar **Rp.**

per shiftnya.

1. Perihal kehadiran apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja/izin tanpa keterangan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memotong uang kehadiran sebesar **Rp.**

yang akan diberikan kepada pengganti shiftnya kecuali izin melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan PIHAK PERTAMA atau bila ijinnya dikarenakan sakit dengan melampirkan surat keterangan dari dokter disertai lampiran resep, maka pemotongan uang kehadiran akan di sesuaikan dengan Gaji Pokok per harinya.

PASAL 4

Kewajiban Pihak kedua

Pihak Kedua Wajib :

1. Hadir tepat pada waktunya dengan menjalankan tugas selambat-lambatnya pada jam kerja dimulai dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya sampai jam kerja berakhir.
2. Menjalankan semua tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya sebaik mungkin dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan nya dengan maksimal sesuai dengan petunjuk atasan.
3. Melaksanakan dan mematuhi peraturan serta tata tertib yang berlaku, baik yang dibuat khusus PIHAK PERTAMA maupun yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
4. Menolak setiap pemberian atau janji atau perlakuan yang diberikan oleh siapapun juga dan atau melakukan perbuatan yang berakibat langsung atau tidak langsung akan merugikan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Menolak atau tidak melakukan pekerjaan diluar pekerjaan yang sama atau sejenis dengan kegiatan perusahan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Memegang teguh rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
7. Menjaga, menyimpan dan memelihara barang-barang termasuk surat-surat dan dokumen milik atau berada dalam penguasaan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA yang digunakannya atau dipercayakan kepadanya sehingga selalu dalam keadaan aman dan atau berfungsi sesuai dengan peruntukannya dengan baik.
8. Menjaga, memelihara dan meningkatakan nama baik perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik didalam maupun diluar perusahaan.
9. Menghormati, bersikap ramah tamah dan sopan santun dalam melakukan pekerjaan baik dengan karyawan PIHAK PERTAMA dan atau kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA baik didalam maupun diluar perusahaan.
10. Menghidari dari perbuatan tercela seperti membuat keributan / pertengkaran / keonaran dan perkelahian dan lain sebagainya yang berakibat dapat mengganggu ketertiban / kelancaran / ketenangan bekerja dalam perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
11. PIHAK KEDUA sanggup kerja lembur, diluar lembur wajib apabila PIHAK PERTAMA menganggap perlu untuk itu.
12. PIHAK KEDUA bersedia mematuhi segala bentuk aturan yang berlakukan didalam lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau oleh pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. PIHAK KEDUA sanggup mengganti biaya pendidikan maupun biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang besarannya akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA keluar kerja/mengundurkan diri, sebelum masa kontrak kerja sama berakhir dengan PIHAK PERTAMA.
14. Bersedia untuk di ikutsertakan dalam kepesertaan keanggotaan BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan.

PASAL 5

Pemutusan Hubungan Kerja

Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, selama perjanjian ini berlaku, PIHAK PERTAMA berhak Memutuskan Hubungan Kerja dengan PIHAK KEDUA tanpa perlu memberikan peringatan terlebih dahulu dan PIHAK KEDUA tidak memiliki hak atau pesangon apapun, apabila ternyata PIHAK KEDUA melakukan satu atau lebih perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini :

1. Memberikan keterangan atau data palsu dan atau dipalsukan kepada PIHAK PERTAMA yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam membuat perjanjian kerja ini dan atau didalam menjalankan pekerjaannya.
2. Mabuk, madat memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja atau ditempat lain diluar tempat kerja.
3. Mencuri, menggelapkan, menipu, atau terlibat didalamnya, membuat data palsu atau dipalsukan atau melakukan kejahatan lainnya, baik yang menyangkut terhadap kepentingan PIHAK PERTAMA mupun pihak lain.
4. Menganiaya, menghina, berbicara kasar atau mengancam pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
5. Berbuat tidak senonoh baik terhadap pimpinan, ataupun sesama karyawan perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
6. Membujuk pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan / sosial yang berlaku.
7. Dengan sengaja dan atau karena kecerobohan merusak dan atau membiarkan barang-barang atau dokumen-dokumen penting milik PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain nya yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, dan atau yang berada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA sehingga dapat menimbulkan ancaman bahaya atau menimbulkan perusahaan.
8. Dengan sengaja walupun sudah diperingatkan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
9. Membongkar rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lainnya yang memiliki kepentingan PIHAK PERTAMA, kepada siapapun baik selama perjanjian ini berlangsung maupun berakhir kecuali hal itu diwajibkan oleh hukum apabila PIHAK KEDUA melanggar / berbuat sesuai dengan hal tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak menggunakan segala upaya hukum terhadap PIHAK KEDUA baik secara perdata maupun pidana.
10. Melakukan kesalahan berat seperti tercantum dalam peraturan-peraturan terkait.
11. Dinilai tidak sanggup / tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik.
12. Merokok selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yang di atur oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. Tidur / tertidur / tidur-tiduran selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yg di atur oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir pada tanggal…………bulan ………. Tahun 2019.
2. Apabila setelah selesainya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini, baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan Hubungan Kerja atau menjadi Karyawan Tetap, maka PIHAK PERTAMA akan merestrukturisasi kembali ketentuan kesepakatan yang berlaku.
3. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja ini/mengundurkan diri sebelum masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini berakhir, Maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum pengunduran dirinya. Dan apabila prosedur pengunduran diri tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.
4. Selama Proses pengajuan surat pengunduran diri PIHAK KEDUA belum di disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dilarang meninggalkan tugas ataupun lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan apabila PIHAK KEDUA melanggar dari prosedur tersebut maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.

PASAL 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk melibatkan pihak ketiga melalui mediasi, dan jika penyelesaian melalui mediasi tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 8

Lain-lain

1. Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini yang dilarang, cacat atau bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dapat dimintakan pembatalannya/perubahannya dari pejabat yang berwenang, maka hanya ketentuan yang dirubah saja yang berlaku/ tidak berlaku, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku. PARA PIHAK dengan itikad baik akan mencari ketentuan penggantinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan mengikuti ketentuan-ketentuan / peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

PASAL 9

Penutup

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan/ paksaan dari pihak manapun, dan berlaku sejak tanggal mulai dipekerjakan sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini.

PIHAK KEDUA

**(.......................................................)**

Bandar Lampung,…………………2018

PIHAK PERTAMA

**PT. HULU BALANG MANDIRI**

**ASEP PRIYADI**

***Direktur Operasional Dan***

***Pengembangan Usaha***

**PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU**

No......../ PKWT / HBM-CS /DIR-OPS/ VII /2018

Pada hari ini………..tanggal……Bulan………….2018 di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ASEP PRIYADI

Jabatan : Direktur Operasional Dan Pengembangan Usaha

Perusahaan : **PT. HULU BALANG MANDIRI**

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. 171 Labuhan Ratu Raya, Bandar Lampung- Lampung.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama serta sah mewakili **PT. HULU BALANG MANDIRI** yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta No. 171 Labuhan Ratu Raya, Bandar Lampung-Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama pribadi / karyawan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah sebuah perusahaan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang Out Shourcing.
2. Bahwa, untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PIHAK PERTAMA membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang jasa kebersihan untuk melaksanakan program kegiatan Management kebersihan.
3. Bahwa,  PIHAK KEDUA memiliki keahlian dibidang jasa kebersihan.
4. Bahwa, PIHAK PERTAMA dalam rangka menjalankan program kegiatan Management jasa kebersihan tersebut bermaksud untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana yang akan diatur dalam perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) tersebut bagi PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana PIHAK PERTAMA memperkejakan PIHAK KEDUA, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Jabatan, Status dan Masa kerja

1. PIHAK KEDUA bekerja sebagai pekerja PIHAK PERTAMA sebagai Karyawan PKWT dengan jabatan sebagai Operative /petugas kebersihan (Cleaning Service), dengan tugas pokok sebagai berikut :
2. Membersihkan meja, computer dan telepon.
3. Membersihkan kursi
4. Membuang sampah
5. Membersihkan kaca indoor atau Outdoor
6. Membersihkan sawang-sawang
7. Membersihkan kamar mandi meliputi.
8. Membersihkan Langit-langit atau sawang-sawang .
9. Membersihkan lampu kamar mandi
10. Membersihkan dinding kamar mandi
11. Membersihkan wastafel dan Cermin
12. Membersihkan Closet
13. Menyikat atau mengepel kamar mandi
14. Membersihkan alat pemadam kebakaran
15. Membersihkan tempat puntung rokok
16. Membersihkan Halaman ( menyapu )
17. Perawatan bunga (menyiram Pemupukan,menggemburkan tanah)
18. Menyapu lantai atau melobby
19. Mengepel lantai dll.
20. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk saling terikat dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun, terhitung sejak Tanggal ……….bulan …………Tahun 2018 sampai dengan Tanggal …... Bulan …………Tahun 2019.

1. PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalani masa evaluasi / percobaan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal masuk kerja.
2. Selama masa evaluasi/percobaan apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang menyangkut peraturan-peraturan perusahaan serta melakukan penyimpangan terhadap Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum waktu pemutusan hubungan kerja.
3. Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK KEDUA juga sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tambahan diluar ruang lingkup tersebut yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang untuk kepentingan ruang lingkup pekerjaan tersebut.
4. Dalam melaksanakan pekerjaan tambahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (5), PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh Upah Lembur yang besarnya sesuai dengan PASAL 3 Ayat 3 dan Ayat 4 Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

Upah Kerja dan Tunjangan

1. Tutup buku bulanan setiap tanggal 25 (Dua puluh lima), dan Upah/penggajian dibayar satu bulan sekali setiap awal bulan Selambat-lambatnya tanggal 3 (Tiga) setiap bulannya, apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayarannya dimajukan satu hari, kecuali dalam keadaan **Force Majeur** akan ditentukan lain.
2. Untuk Kesepakatan Kerja ini PIHAK KEDUA berhak atas imbalan dari PIHAK PERTAMA yaitu :
   1. Gaji Pokok : Rp.
   2. Transport : Kebijakan perusahaan
   3. Uang Makan : Kebijakan perusahaan
   4. Lembur Paket : Kebijakan perusahaan
   5. Tunjangan Jabatan : -
3. Tunjangan Hari Raya (THR) yang besar dan waktunya ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (Proporsional)
4. Pajak PPH pasal 21 ditanggung PIHAK KEDUA.

PASAL 3

Jam Kerja dan Kehadiran

1. Hari kerja wajib adalah 8 (Delapan) jam dan akan diatur berdasarkan Shift kerja di sesuaikan dengan kebutuhan personel dilapangan.
2. Jam istirahat untuk tiap Shiftnya adalah maksimal 1 (Satu) Jam atau akan di sesuikan dengan situasi dan kondisi di area kerja pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA.
3. Jam kerja tambahan diluar jam kerja wajib apabila menggantikan Shift yang tidak masuk kerja, PIHAK PERTAMA akan memberikan uang pengganti sebesar **Rp.**

per shiftnya.

1. Perihal kehadiran apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja/izin tanpa keterangan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memotong uang kehadiran sebesar **Rp.**

yang akan diberikan kepada pengganti shiftnya kecuali izin melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan PIHAK PERTAMA atau bila ijinnya dikarenakan sakit dengan melampirkan surat keterangan dari dokter disertai lampiran resep, maka pemotongan uang kehadiran akan di sesuaikan dengan Gaji Pokok per harinya.

PASAL 4

Kewajiban Pihak kedua

Pihak Kedua Wajib :

1. Hadir tepat pada waktunya dengan menjalankan tugas selambat-lambatnya pada jam kerja dimulai dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya sampai jam kerja berakhir.
2. Menjalankan semua tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya sebaik mungkin dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan nya dengan maksimal sesuai dengan petunjuk atasan.
3. Melaksanakan dan mematuhi peraturan serta tata tertib yang berlaku, baik yang dibuat khusus PIHAK PERTAMA maupun yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
4. Menolak setiap pemberian atau janji atau perlakuan yang diberikan oleh siapapun juga dan atau melakukan perbuatan yang berakibat langsung atau tidak langsung akan merugikan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Menolak atau tidak melakukan pekerjaan diluar pekerjaan yang sama atau sejenis dengan kegiatan perusahan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Memegang teguh rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
7. Menjaga, menyimpan dan memelihara barang-barang termasuk surat-surat dan dokumen milik atau berada dalam penguasaan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA yang digunakannya atau dipercayakan kepadanya sehingga selalu dalam keadaan aman dan atau berfungsi sesuai dengan peruntukannya dengan baik.
8. Menjaga, memelihara dan meningkatakan nama baik perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik didalam maupun diluar perusahaan.
9. Menghormati, bersikap ramah tamah dan sopan santun dalam melakukan pekerjaan baik dengan karyawan PIHAK PERTAMA dan atau kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA baik didalam maupun diluar perusahaan.
10. Menghidari dari perbuatan tercela seperti membuat keributan / pertengkaran / keonaran dan perkelahian dan lain sebagainya yang berakibat dapat mengganggu ketertiban / kelancaran / ketenangan bekerja dalam perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
11. PIHAK KEDUA sanggup kerja lembur, diluar lembur wajib apabila PIHAK PERTAMA menganggap perlu untuk itu.
12. PIHAK KEDUA bersedia mematuhi segala bentuk aturan yang berlakukan didalam lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau oleh pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. PIHAK KEDUA sanggup mengganti biaya pendidikan maupun biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang besarannya akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA keluar kerja/mengundurkan diri, sebelum masa kontrak kerja sama berakhir dengan PIHAK PERTAMA.
14. Bersedia untuk di ikutsertakan dalam kepesertaan keanggotaan BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan.

PASAL 5

Pemutusan Hubungan Kerja

Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, selama perjanjian ini berlaku, PIHAK PERTAMA berhak Memutuskan Hubungan Kerja dengan PIHAK KEDUA tanpa perlu memberikan peringatan terlebih dahulu dan PIHAK KEDUA tidak memiliki hak atau pesangon apapun, apabila ternyata PIHAK KEDUA melakukan satu atau lebih perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini :

1. Memberikan keterangan atau data palsu dan atau dipalsukan kepada PIHAK PERTAMA yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam membuat perjanjian kerja ini dan atau didalam menjalankan pekerjaannya.
2. Mabuk, madat memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja atau ditempat lain diluar tempat kerja.
3. Mencuri, menggelapkan, menipu, atau terlibat didalamnya, membuat data palsu atau dipalsukan atau melakukan kejahatan lainnya, baik yang menyangkut terhadap kepentingan PIHAK PERTAMA mupun pihak lain.
4. Menganiaya, menghina, berbicara kasar atau mengancam pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
5. Berbuat tidak senonoh baik terhadap pimpinan, ataupun sesama karyawan perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
6. Membujuk pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan / sosial yang berlaku.
7. Dengan sengaja dan atau karena kecerobohan merusak dan atau membiarkan barang-barang atau dokumen-dokumen penting milik PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain nya yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, dan atau yang berada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA sehingga dapat menimbulkan ancaman bahaya atau menimbulkan perusahaan.
8. Dengan sengaja walupun sudah diperingatkan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
9. Membongkar rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lainnya yang memiliki kepentingan PIHAK PERTAMA, kepada siapapun baik selama perjanjian ini berlangsung maupun berakhir kecuali hal itu diwajibkan oleh hukum apabila PIHAK KEDUA melanggar / berbuat sesuai dengan hal tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak menggunakan segala upaya hukum terhadap PIHAK KEDUA baik secara perdata maupun pidana.
10. Melakukan kesalahan berat seperti tercantum dalam peraturan-peraturan terkait.
11. Dinilai tidak sanggup / tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik.
12. Merokok selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yang di atur oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. Tidur / tertidur / tidur-tiduran selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yg di atur oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir pada tanggal …….bulan …………….Tahun 2019.
2. Apabila setelah selesainya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini, baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan Hubungan Kerja atau menjadi Karyawan Tetap, maka PIHAK PERTAMA akan merestrukturisasi kembali ketentuan kesepakatan yang berlaku.
3. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja ini/mengundurkan diri sebelum masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini berakhir, Maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum pengunduran dirinya. Dan apabila prosedur pengunduran diri tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.
4. Selama Proses pengajuan surat pengunduran diri PIHAK KEDUA belum di disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dilarang meninggalkan tugas ataupun lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan apabila PIHAK KEDUA melanggar dari prosedur tersebut maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.

PASAL 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk melibatkan pihak ketiga melalui mediasi, dan jika penyelesaian melalui mediasi tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 8

Lain-lain

1. Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini yang dilarang, cacat atau bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dapat dimintakan pembatalannya/perubahannya dari pejabat yang berwenang, maka hanya ketentuan yang dirubah saja yang berlaku/ tidak berlaku, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku. PARA PIHAK dengan itikad baik akan mencari ketentuan penggantinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan mengikuti ketentuan-ketentuan / peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

PASAL 9

Penutup

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan/ paksaan dari pihak manapun, dan berlaku sejak tanggal mulai dipekerjakan sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini.

Bandar Lampung, 2018

PIHAK PERTAMA

**PT. HULU BALANG MANDIRI**

**ASEP PRIYADI, S.E**

*Direktur Operasional Dan*

*Pengembangan Usaha*

PIHAK KEDUA

**(.......................................................)**

**PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU**

No.002/ PKWT / MPN /HRD/ IX /2015

Pada hari ini**Rabu**tanggal**16**Bulan **September**Tahun **2015**di Cianjur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : A.S. Prastyono

Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan : PT. MITRA PRAJA NUSANTARA

Alamat : Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah

Kota Cimahi 40521

Dalam hal ini bertindak dan atas nama serta syah mewakili PT.MITRA PRAJA NUSANTARA yang berkedudukan di Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi 40521, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Nama :Muhammad Zenal Asyari

Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 12 Oktober 1985

Jenis Kelamin :Laki-Laki

Alamat : Kp.Babakan Jati RT 02/05 Ds. Cipeuyeum Kec. Haurwangi Kab. Cianjur

Dalam hal ini bertindak dan atas nama pribadi / karyawan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah sebuah perusahaan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang Out Shourcing.
2. Bahwa, untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PIHAK PERTAMA membutuhkansumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security untuk melaksanakan program kegiatan TURJAWALI.
3. Bahwa,  PIHAK KEDUA memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security.
4. Bahwa, PIHAK PERTAMA dalam rangka menjalankan program kegiatan TURJAWALI tersebut bermaksud untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu(PKWT) sebagaimana yang akan diatur dalam perjanjian ini, dan PIHAK KEDUAtelah sepakat untuk bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) tersebut bagi PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana PIHAK PERTAMA memperkejakan PIHAK KEDUA, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Jabatan, Status dan Masa kerja

1. PIHAK KEDUAbekerja sebagai pekerja PIHAK PERTAMAsebagai Karyawan PKWT dengan jabatan sebagai **Anggota Security**, dengan tugas pokok sebagai berikut :
   1. Bertanggung jawab terhadap Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan atau kawasan kerjanya, khususnya pengamanan fisik.
   2. Segala usaha dan kegiatan melindungi serta mengamankan lingkungan / kawasan kerja dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum.
   3. Melaksanakan semua kegiatan yang tercantum di dalam Prosedur Tetap serta Standart Operational Procedure (SOP) Satpam PT. MITRA PRAJA NUSANTARA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk saling terikat dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun,terhitung sejak Tanggal **16** Bulan **September** Tahun **2015** sampai dengan Tanggal **15** Bulan **September** Tahun **2016**.

1. PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalani masa evaluasi / percobaan selama3 (tiga) bulanterhitung sejaktanggal masuk kerja.
2. Selama masa evaluasi/percobaanapabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang menyangkut peraturan-peraturan perusahaan serta melakukan penyimpangan terhadap Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskanhubungan kerja secara sepihak dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) harikerja sebelum waktu pemutusan hubungan kerja.
3. Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK KEDUA juga sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tambahan diluar ruang lingkup tersebut yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang untuk kepentingan ruang lingkup pekerjaan tersebut.
4. Dalam melaksanakan pekerjaan tambahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (5), PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh Upah Lembur yang besarnya sesuai dengan PASAL 3 Ayat 3 dan Ayat 4 Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

Upah Kerja dan Tunjangan

* + 1. Tutup buku bulanan setiap tanggal 30, dan Upah/penggajian dibayar satu bulan sekali setiap l bulan tanggal 5 atau swlambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayarannya dimajukan satu hari, kecuali dalam keadaan **Force Majeur** akan ditentukan lain.
    2. Untuk Kesepakatan Kerja ini PIHAK KEDUA berhak atas imbalan dari PIHAK PERTAMA yaitu :
  1. Gaji Pokok : Rp. 1.400.000,-
  2. Transport : Rp. -
  3. Uang Makan : Rp. -
  4. Lembur Paket : Rp. -
  5. Tunjangan Jabatan : Rp. -

1. Tunjangan Hari Raya (THR) yang besar dan waktunya ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (Proporsional)
2. Pajak PPH pasal 21 ditanggung PIHAK KEDUA.

PASAL 3

Jam Kerja dan Kehadiran

1. Hari kerja wajib akan di atur dan di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan kontrak kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA dan akan diatur berdasarkan Shift kerja di sesuaikan dengan kebutuhan personel dilapangan.
2. Jam istirahat untuk tiap Shiftnya adalah maksimal 30 (Tiga Puluh) menit atau akan di sesuikan dengan situasi dan kondisi di area kerja pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA.
3. Jam kerja tambahana diluar jam kerja wajib atau bila menggantikan Shift yang tidak masuk kerja, PIHAK PERTAMA akan memberikan uang pengganti sebesar **Rp. 53.800,-** (Lima Puluh Tiga Delapan Ratus Rupiah) per shiftnya.
4. Perihal kehadiran apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja/izin tanpa keterangan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memotong uang kehadiran sebesar **Rp. 107.600,-**(Seratus tujuh ribu enam ratus rupiah) yang akan diberikan kepada pengganti shiftnya kecuali izin melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan PIHAK PERTAMA atau bila ijinnya dikarenakan sakit dengan melampirkan surat keterangan dari dokter disertai lampiran resep, maka pemotongan uang kehadiran akan di seuaikan dengan Gaji Pokok per harinya.

PASAL 4

Kewajiban Pihak kedua

Pihak Kedua Wajib :

1. Hadir tepat pada waktunya dengan menjalankan tugas selambat-lambatnya pada jam kerja dimulai dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya sampai jam kerja berakhir.
2. Menjalankan semua tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya sebaik mungkin dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan nya dengan maksimal sesuai dengan petunjuk atasan.
3. Melaksanakan dan mematuhi peraturan serta tata tertib yang berlaku, baik yang dibuat khusus PIHAK PERTAMA maupun yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
4. Menolak setiap pemberian atau janji atau perlakuan yang diberikan oleh siapapun juga dan atau melakukan perbuatan yang berakibat langsung atau tidak langsung akan merugikan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Menolak atau tidak melakukan pekerjaan diluar pekerjaan yang sama atau sejenis dengan kegiatan perusahan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Memegang teguh rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
7. Menjaga, menyimpan dan memelihara barang-barang termasuk surat-surat dan dokumen milik atau berada dalam penguasaan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA yang digunakannya atau dipercayakan kepadanya sehingga selalu dalam keadaan aman dan atau berfungsi sesuai dengan peruntukannya dengan baik.
8. Menjaga, memelihara dan meningkatakan nama baik perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik didalam maupun diluar perusahaan.
9. Menghormati, bersikap ramah tamah dan sopan santun dalam melakukan pekerjaan baik dengan karyawan PIHAK PERTAMA dan atau kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA baik didalam maupun diluar perusahaan.
10. Menghidari dari perbuatan tercela seperti membuat keributan / pertengkaran / keonaran dan perkelahian dan lain sebagainya yang berakibat dapat mengganggu ketertiban / kelancaran / ketenangan bekerja dalam perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
11. PIHAK KEDUA sanggup kerja lembur, diluar lembur wajib apabila PIHAK PERTAMA menganggap perlu untuk itu.
12. PIHAK KEDUAbersedia mematuhi segala bentuk aturan yang berlakukan didalam lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau oleh pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. PIHAK KEDUA sanggup mengganti biaya pendidikan maupun biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang besarannya akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA keluar kerja/mengundurkan diri,sebelum masa kontrak kerja sama berakhir dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Pemutusan Hubungan Kerja

Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, selama perjanjian ini berlaku, PIHAK PERTAMA berhak Memutuskan Hubungan Kerja dengan PIHAK KEDUA tanpa perlu memberikan peringatan terlebih dahulu dan PIHAK KEDUA tidak memiliki hak atau pesangon apapun, apabila ternyata PIHAK KEDUA melakukan satu atau lebih perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini :

1. Memberikan keterangan atau data palsu dan atau dipalsukan kepada PIHAK PERTAMA yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam membuat perjanjian kerja ini dan atau didalam menjalankan pekerjaannya.
2. Mabuk, madat memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja atau ditempat lain diluar tempat kerja.
3. Mencuri, menggelapkan, menipu, atau terlibat didalamnya, membuat data palsu atau dipalsukan atau melakukan kejahatan lainnya, baik yang menyangkut terhadap kepentingan PIHAK PERTAMA mupun pihak lain.
4. Menganiaya, menghina, berbicara kasar atau mengancam pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
5. Berbuat tidak senonoh baik terhadap pimpinan, ataupun sesama karyawan perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
6. Membujuk pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan / sosial yang berlaku.
7. Dengan sengaja dan atau karena kecerobohan merusak dan atau membiarkan barang-barang atau dokumen-dokumen penting milik PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain nya yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, dan atau yang berada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA sehingga dapat menimbulkan ancaman bahaya atau menimbulkan perusahaan.
8. Dengan sengaja walupun sudah diperingatkan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
9. Membongkar rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lainnya yang memiliki kepentingan PIHAK PERTAMA, kepada siapapun baik selama perjanjian ini berlangsung maupun berakhir kecuali hal itu diwajibkan oleh hukum apabila PIHAK KEDUA melanggar / berbuat sesuai dengan hal tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak menggunakan segala upaya hukum terhadap PIHAK KEDUA baik secara perdata maupun pidana.
10. Melakukan kesalahan berat seperti tercantum dalam peraturan-peraturan terkait.
11. Dinilai tidak sanggup / tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik.
12. Merokok selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yang di atur oleh PIHAK PERTAMA ataupihak lain yangmemiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. Tidur / tertidur / tidur-tiduran selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yg di atur oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir pada hari **Kamis**tanggal **15**bulan **September**Tahun**2016**.
2. Apabila setelah selesainya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini, baik PIHAK PERTAMAmaupun PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan Hubungan Kerja atau menjadi Karyawan Tetap,maka PIHAK PERTAMA akan merestrukturisasi kembali ketentuan kesepakatan yang berlaku.
3. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja ini/mengundurkan diri sebelum masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini berakhir,Maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum pengunduran dirinya. Dan apabila prosedur pengunduran diri tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.
4. Selama Proses pengajuan surat pengunduran diri PIHAK KEDUA belum di disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dilarang meninggalkan tugas ataupun lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan apabila PIHAK KEDUA melanggar dari prosedur tersebut maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.

PASAL 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk melibatkan pihak ketiga melalui mediasi, dan jika penyelesaian melalui mediasi tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 8

Lain-lain

1. Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini yang dilarang, cacat ataubertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dapat dimintakanpembatalannya/perubahannya dari pejabat yang berwenang, maka hanya ketentuan yang dirubahsaja yang berlaku/ tidak berlaku, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku. PARA PIHAK dengan itikad baik akan mencari ketentuan penggantinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan mengikuti ketentuan-ketentuan / peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

PASAL 9

Penutup

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaansadar serta tanpa tekanan/ paksaan dari pihak manapun, dan berlaku sejak tanggal mulai dipekerjakan sampaidengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini.

PIHAK KEDUA

**(MUHAMMAD ZENAL ASYARI)**

Cianjur, 16 September 2015

PIHAK PERTAMA

**PT.MITRA PRAJA NUSANTARA**

**A.S. PRASTYONO**

*Direktur Utama*

**PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU**

No.003/ PKWT / MPN /HRD/IX /2015

Pada hari ini**Rabu**tanggal**16**Bulan **September**Tahun **2015**di Cianjur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : A.S. Prastyono

Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan : PT. MITRA PRAJA NUSANTARA

Alamat : Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah

Kota Cimahi 40521

Dalam hal ini bertindak dan atas nama serta syah mewakili PT.MITRA PRAJA NUSANTARA yang berkedudukan di Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi 40521, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Nama :Nandi Suwandi

Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 08 Oktober 1986

Jenis Kelamin :Laki-Laki

Alamat : Kp. Mareleng, RT 02/05 Ds. Kertamukti Kec. Haurwangi Kab. Cianjur

Dalam hal ini bertindak dan atas nama pribadi / karyawan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah sebuah perusahaan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang Out Shourcing.
2. Bahwa, untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PIHAK PERTAMA membutuhkansumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security untuk melaksanakan program kegiatan TURJAWALI.
3. Bahwa,  PIHAK KEDUA memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security.
4. Bahwa, PIHAK PERTAMA dalam rangka menjalankan program kegiatan TURJAWALI tersebut bermaksud untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu(PKWT) sebagaimana yang akan diatur dalam perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) tersebut bagi PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana PIHAK PERTAMA memperkejakan PIHAK KEDUA, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Jabatan, Status dan Masa kerja

1. PIHAK KEDUAbekerja sebagai pekerja PIHAK PERTAMAsebagai Karyawan PKWT dengan jabatan sebagai**AnggotaSecurity**, dengan tugas pokok sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab terhadap Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan atau kawasan kerjanya, khususnya pengamanan fisik.

1. Segala usaha dan kegiatan melindungi serta mengamankan lingkungan / kawasan kerja dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum.
2. Melaksanakan semua kegiatan yang tercantum di dalam Prosedur Tetap serta Standart Operational Procedure (SOP) SatpamPT. MITRA PRAJA NUSANTARA.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuksaling terikat dalam jangka waktu1 (Satu) tahun,terhitung sejak Tanggal **16**Bulan **September**Tahun**2015**sampaidengan Tanggal **15**Bulan **September**Tahun**2016**.

1. PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalani masa evaluasi / percobaan selama3 (tiga) bulanterhitung sejaktanggal masuk kerja.
2. Selama masa evaluasi/percobaanapabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang menyangkut peraturan-peraturan perusahaan serta melakukan penyimpangan terhadap Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskanhubungan kerja secara sepihak dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) harikerja sebelum waktu pemutusan hubungan kerja.
3. Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK KEDUA juga sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tambahan diluar ruang lingkup tersebut yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang untuk kepentingan ruang lingkup pekerjaan tersebut.
4. Dalam melaksanakan pekerjaan tambahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (5), PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh Upah Lembur yang besarnya sesuai dengan PASAL 3 Ayat 3 dan Ayat 4 Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

Upah Kerja dan Tunjangan

1. Tutup buku bulanan setiap tanggal 25, dan Upah/penggajian dibayar satu bulan sekali setiap awal Selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayarannya dimajukan satu hari, kecuali dalam keadaan **Force Majeur**akan ditentukan lain.
2. Untuk Kesepakatan Kerja ini PIHAK KEDUA berhak atas imbalan dari PIHAK PERTAMA yaitu :
   1. Gaji Pokok : Rp. 1.600.000,-
   2. Transport : Rp. -
   3. Uang Makan : Rp. 150.000,-
   4. Lembur Paket : Rp. 150.000,-
   5. Tunjangan Jabatan : Rp. -
3. Tunjangan Hari Raya (THR) yang besar dan waktunya ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (Proporsional)
4. Pajak PPH pasal 21 ditanggung PIHAK KEDUA.

PASAL 3

Jam Kerja dan Kehadiran

1. Hari kerja wajib akan di atur dan di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan kontrak kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA dan akan diatur berdasarkan Shift kerja di sesuaikan dengan kebutuhan personel dilapangan.
2. Jam istirahat untuk tiap Shiftnya adalah maksimal 30 (Tiga Puluh) menit atau akan di sesuikan dengan situasi dan kondisi di area kerja pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA.
3. Jam kerja tambahana diluar jam kerja wajib atau bila menggantikan Shift yang tidak masuk kerja, PIHAK PERTAMA akan memberikan uang pengganti sebesar **Rp. 72.700,-** (Tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah ) per shiftnya.
4. Perihal kehadiran apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja/izin tanpa keterangan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memotong uang kehadiran sebesar **Rp. 145.400,-**(Seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang akan diberikan kepada pengganti shiftnya kecuali izin melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan PIHAK PERTAMA atau bila ijinnya dikarenakan sakit dengan melampirkan surat keterangan dari dokter disertai lampiran resep, maka pemotongan uang kehadiran akan di seuaikan dengan Gaji Pokok per harinya.

PASAL 4

Kewajiban Pihak kedua

Pihak Kedua Wajib :

1. Hadir tepat pada waktunya dengan menjalankan tugas selambat-lambatnya pada jam kerja dimulai dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya sampai jam kerja berakhir.
2. Menjalankan semua tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya sebaik mungkin dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan nya dengan maksimal sesuai dengan petunjuk atasan.
3. Melaksanakan dan mematuhi peraturan serta tata tertib yang berlaku, baik yang dibuat khusus PIHAK PERTAMA maupun yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
4. Menolak setiap pemberian atau janji atau perlakuan yang diberikan oleh siapapun juga dan atau melakukan perbuatan yang berakibat langsung atau tidak langsung akan merugikan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Menolak atau tidak melakukan pekerjaan diluar pekerjaan yang sama atau sejenis dengan kegiatan perusahan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Memegang teguh rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
7. Menjaga, menyimpan dan memelihara barang-barang termasuk surat-surat dan dokumen milik atau berada dalam penguasaan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA yang digunakannya atau dipercayakan kepadanya sehingga selalu dalam keadaan aman dan atau berfungsi sesuai dengan peruntukannya dengan baik.
8. Menjaga, memelihara dan meningkatakan nama baik perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik didalam maupun diluar perusahaan.
9. Menghormati, bersikap ramah tamah dan sopan santun dalam melakukan pekerjaan baik dengan karyawan PIHAK PERTAMA dan atau kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA baik didalam maupun diluar perusahaan.
10. Menghidari dari perbuatan tercela seperti membuat keributan / pertengkaran / keonaran dan perkelahian dan lain sebagainya yang berakibat dapat mengganggu ketertiban / kelancaran / ketenangan bekerja dalam perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
11. PIHAK KEDUA sanggup kerja lembur, diluar lembur wajib apabila PIHAK PERTAMA menganggap perlu untuk itu.
12. PIHAK KEDUAbersedia mematuhi segala bentuk aturan yang berlakukan didalam lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau oleh pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. PIHAK KEDUA sanggup mengganti biaya pendidikan maupun biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang besarannya akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA keluar kerja/mengundurkan diri,sebelum masa kontrak kerja sama berakhir dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Pemutusan Hubungan Kerja

Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, selama perjanjian ini berlaku, PIHAK PERTAMA berhak Memutuskan Hubungan Kerja dengan PIHAK KEDUA tanpa perlu memberikan peringatan terlebih dahulu dan PIHAK KEDUA tidak memiliki hak atau pesangon apapun, apabila ternyata PIHAK KEDUA melakukan satu atau lebih perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini :

1. Memberikan keterangan atau data palsu dan atau dipalsukan kepada PIHAK PERTAMA yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam membuat perjanjian kerja ini dan atau didalam menjalankan pekerjaannya.
2. Mabuk, madat memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja atau ditempat lain diluar tempat kerja.
3. Mencuri, menggelapkan, menipu, atau terlibat didalamnya, membuat data palsu atau dipalsukan atau melakukan kejahatan lainnya, baik yang menyangkut terhadap kepentingan PIHAK PERTAMA mupun pihak lain.
4. Menganiaya, menghina, berbicara kasar atau mengancam pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
5. Berbuat tidak senonoh baik terhadap pimpinan, ataupun sesama karyawan perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
6. Membujuk pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan / sosial yang berlaku.
7. Dengan sengaja dan atau karena kecerobohan merusak dan atau membiarkan barang-barang atau dokumen-dokumen penting milik PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain nya yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, dan atau yang berada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA sehingga dapat menimbulkan ancaman bahaya atau menimbulkan perusahaan.
8. Dengan sengaja walupun sudah diperingatkan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
9. Membongkar rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lainnya yang memiliki kepentingan PIHAK PERTAMA, kepada siapapun baik selama perjanjian ini berlangsung maupun berakhir kecuali hal itu diwajibkan oleh hukum apabila PIHAK KEDUA melanggar / berbuat sesuai dengan hal tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak menggunakan segala upaya hukum terhadap PIHAK KEDUA baik secara perdata maupun pidana.
10. Melakukan kesalahan berat seperti tercantum dalam peraturan-peraturan terkait.
11. Dinilai tidak sanggup / tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik.
12. Merokok selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yang di atur oleh PIHAK PERTAMA ataupihak lain yangmemiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. Tidur / tertidur / tidur-tiduran selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yg di atur oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir pada hari **Kamis**tanggal **15**bulan **September**Tahun **2016**.
2. Apabila setelah selesainya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini, baik PIHAK PERTAMAmaupun PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan Hubungan Kerja atau menjadi Karyawan Tetap,maka PIHAK PERTAMA akan merestrukturisasi kembali ketentuan kesepakatan yang berlaku.
3. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja ini/mengundurkan diri sebelum masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini berakhir,Maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum pengunduran dirinya. Dan apabila prosedur pengunduran diri tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.
4. Selama Proses pengajuan surat pengunduran diri PIHAK KEDUA belum di disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dilarang meninggalkan tugas ataupun lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan apabila PIHAK KEDUA melanggar dari prosedur tersebut maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.

PASAL 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk melibatkan pihak ketiga melalui mediasi, dan jika penyelesaian melalui mediasi tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 8

Lain-lain

1. Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini yang dilarang, cacat ataubertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dapat dimintakanpembatalannya/perubahannya dari pejabat yang berwenang, maka hanya ketentuan yang dirubahsaja yang berlaku/ tidak berlaku, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku. PARA PIHAK dengan itikad baik akan mencari ketentuan penggantinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan mengikuti ketentuan-ketentuan / peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

PASAL 9

Penutup

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaansadar serta tanpa tekanan/ paksaan dari pihak manapun, dan berlaku sejak tanggal mulai dipekerjakan sampaidengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini.

PIHAK KEDUA

**(NANDI SUWANDI)**

Cianjur, 16 September 2015

PIHAK PERTAMA

**PT.MITRA PRAJA NUSANTARA**

**A.S. PRASTYONO**

*Direktur Utama*

**PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU**

No.004/ PKWT / MPN /HRD/IX /2015

Pada hari ini**Rabu**tanggal 1**6** Bulan **September**Tahun **2015**di Cianjur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : A.S. Prastyono

Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan : PT. MITRA PRAJA NUSANTARA

Alamat : Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah

Kota Cimahi 40521

Dalam hal ini bertindak dan atas nama serta syah mewakili PT.MITRA PRAJA NUSANTARA yang berkedudukan di Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi 40521, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Nama :Nunu

Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 01Maret 1968

Jenis Kelamin :Laki-Laki

Alamat : Kp. Mareleng, RT 03/02 Ds. Cipeuyeum Kec. Haurwangi Kab. Cianjur

Dalam hal ini bertindak dan atas nama pribadi / karyawan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah sebuah perusahaan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang Out Shourcing.
2. Bahwa, untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PIHAK PERTAMA membutuhkansumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security untuk melaksanakan program kegiatan TURJAWALI.
3. Bahwa,  PIHAK KEDUA memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security.
4. Bahwa, PIHAK PERTAMA dalam rangka menjalankan program kegiatan TURJAWALI tersebut bermaksud untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu(PKWT) sebagaimana yang akan diatur dalam perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) tersebut bagi PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana PIHAK PERTAMA memperkejakan PIHAK KEDUA, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Jabatan, Status dan Masa kerja

1. PIHAK KEDUAbekerja sebagai pekerja PIHAK PERTAMAsebagai Karyawan PKWT dengan jabatan sebagai**AnggotaSecurity**, dengan tugas pokok sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab terhadap Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan atau kawasan kerjanya, khususnya pengamanan fisik.

1. Segala usaha dan kegiatan melindungi serta mengamankan lingkungan / kawasan kerja dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum.
2. Melaksanakan semua kegiatan yang tercantum di dalam Prosedur Tetap serta Standart Operational Procedure (SOP) SatpamPT. MITRA PRAJA NUSANTARA.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuksaling terikat dalam jangka waktu1 (Satu) tahun,terhitung sejak Tanggal **16**Bulan **September**Tahun**2015**sampaidengan Tanggal **15**Bulan **September**Tahun**2016**.

1. PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalani masa evaluasi / percobaan selama3 (tiga) bulanterhitung sejaktanggal masuk kerja.
2. Selama masa evaluasi/percobaanapabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang menyangkut peraturan-peraturan perusahaan serta melakukan penyimpangan terhadap Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskanhubungan kerja secara sepihak dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) harikerja sebelum waktu pemutusan hubungan kerja.
3. Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK KEDUA juga sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tambahan diluar ruang lingkup tersebut yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang untuk kepentingan ruang lingkup pekerjaan tersebut.
4. Dalam melaksanakan pekerjaan tambahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (5), PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh Upah Lembur yang besarnya sesuai dengan PASAL 3 Ayat 3 dan Ayat 4 Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

Upah Kerja dan Tunjangan

1. Tutup buku bulanan setiap tanggal 25, dan Upah/penggajian dibayar satu bulan sekali setiap awal Selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayarannya dimajukan satu hari, kecuali dalam keadaan **Force Majeur**akan ditentukan lain.
2. Untuk Kesepakatan Kerja ini PIHAK KEDUA berhak atas imbalan dari PIHAK PERTAMA yaitu :
   1. Gaji Pokok : Rp. 1.600.000,-
   2. Transport : Rp. -
   3. Uang Makan : Rp. 150.000,-
   4. Lembur Paket : Rp. 150.000,-
   5. Tunjangan Jabatan : Rp. -
3. Tunjangan Hari Raya (THR) yang besar dan waktunya ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (Proporsional)
4. Pajak PPH pasal 21 ditanggung PIHAK KEDUA.

PASAL 3

Jam Kerja dan Kehadiran

1. Hari kerja wajib akan di atur dan di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan kontrak kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA dan akan diatur berdasarkan Shift kerja di sesuaikan dengan kebutuhan personel dilapangan.
2. Jam istirahat untuk tiap Shiftnya adalah maksimal 30 (Tiga Puluh) menit atau akan di sesuikan dengan situasi dan kondisi di area kerja pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA.
3. Jam kerja tambahana diluar jam kerja wajib atau bila menggantikan Shift yang tidak masuk kerja, PIHAK PERTAMA akan memberikan uang pengganti sebesar **Rp. 72.700,-** (Tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah ) per shiftnya.
4. Perihal kehadiran apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja/izin tanpa keterangan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memotong uang kehadiran sebesar **Rp. 145.400,-**(Seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang akan diberikan kepada pengganti shiftnya kecuali izin melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan PIHAK PERTAMA atau bila ijinnya dikarenakan sakit dengan melampirkan surat keterangan dari dokter disertai lampiran resep, maka pemotongan uang kehadiran akan di seuaikan dengan Gaji Pokok per harinya.

PASAL 4

Kewajiban Pihak kedua

Pihak Kedua Wajib :

1. Hadir tepat pada waktunya dengan menjalankan tugas selambat-lambatnya pada jam kerja dimulai dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya sampai jam kerja berakhir.
2. Menjalankan semua tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya sebaik mungkin dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan nya dengan maksimal sesuai dengan petunjuk atasan.
3. Melaksanakan dan mematuhi peraturan serta tata tertib yang berlaku, baik yang dibuat khusus PIHAK PERTAMA maupun yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
4. Menolak setiap pemberian atau janji atau perlakuan yang diberikan oleh siapapun juga dan atau melakukan perbuatan yang berakibat langsung atau tidak langsung akan merugikan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Menolak atau tidak melakukan pekerjaan diluar pekerjaan yang sama atau sejenis dengan kegiatan perusahan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Memegang teguh rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
7. Menjaga, menyimpan dan memelihara barang-barang termasuk surat-surat dan dokumen milik atau berada dalam penguasaan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA yang digunakannya atau dipercayakan kepadanya sehingga selalu dalam keadaan aman dan atau berfungsi sesuai dengan peruntukannya dengan baik.
8. Menjaga, memelihara dan meningkatakan nama baik perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik didalam maupun diluar perusahaan.
9. Menghormati, bersikap ramah tamah dan sopan santun dalam melakukan pekerjaan baik dengan karyawan PIHAK PERTAMA dan atau kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA baik didalam maupun diluar perusahaan.
10. Menghidari dari perbuatan tercela seperti membuat keributan / pertengkaran / keonaran dan perkelahian dan lain sebagainya yang berakibat dapat mengganggu ketertiban / kelancaran / ketenangan bekerja dalam perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
11. PIHAK KEDUA sanggup kerja lembur, diluar lembur wajib apabila PIHAK PERTAMA menganggap perlu untuk itu.
12. PIHAK KEDUAbersedia mematuhi segala bentuk aturan yang berlakukan didalam lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau oleh pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. PIHAK KEDUA sanggup mengganti biaya pendidikan maupun biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang besarannya akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA keluar kerja/mengundurkan diri,sebelum masa kontrak kerja sama berakhir dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Pemutusan Hubungan Kerja

Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, selama perjanjian ini berlaku, PIHAK PERTAMA berhak Memutuskan Hubungan Kerja dengan PIHAK KEDUA tanpa perlu memberikan peringatan terlebih dahulu dan PIHAK KEDUA tidak memiliki hak atau pesangon apapun, apabila ternyata PIHAK KEDUA melakukan satu atau lebih perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini :

1. Memberikan keterangan atau data palsu dan atau dipalsukan kepada PIHAK PERTAMA yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam membuat perjanjian kerja ini dan atau didalam menjalankan pekerjaannya.
2. Mabuk, madat memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja atau ditempat lain diluar tempat kerja.
3. Mencuri, menggelapkan, menipu, atau terlibat didalamnya, membuat data palsu atau dipalsukan atau melakukan kejahatan lainnya, baik yang menyangkut terhadap kepentingan PIHAK PERTAMA mupun pihak lain.
4. Menganiaya, menghina, berbicara kasar atau mengancam pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
5. Berbuat tidak senonoh baik terhadap pimpinan, ataupun sesama karyawan perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
6. Membujuk pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan / sosial yang berlaku.
7. Dengan sengaja dan atau karena kecerobohan merusak dan atau membiarkan barang-barang atau dokumen-dokumen penting milik PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain nya yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, dan atau yang berada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA sehingga dapat menimbulkan ancaman bahaya atau menimbulkan perusahaan.
8. Dengan sengaja walupun sudah diperingatkan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
9. Membongkar rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lainnya yang memiliki kepentingan PIHAK PERTAMA, kepada siapapun baik selama perjanjian ini berlangsung maupun berakhir kecuali hal itu diwajibkan oleh hukum apabila PIHAK KEDUA melanggar / berbuat sesuai dengan hal tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak menggunakan segala upaya hukum terhadap PIHAK KEDUA baik secara perdata maupun pidana.
10. Melakukan kesalahan berat seperti tercantum dalam peraturan-peraturan terkait.
11. Dinilai tidak sanggup / tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik.
12. Merokok selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yang di atur oleh PIHAK PERTAMA ataupihak lain yangmemiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. Tidur / tertidur / tidur-tiduran selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yg di atur oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir pada hari **Kamis**tanggal **15**bulan **September** Tahun **2016**.
2. Apabila setelah selesainya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini, baik PIHAK PERTAMAmaupun PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan Hubungan Kerja atau menjadi Karyawan Tetap,maka PIHAK PERTAMA akan merestrukturisasi kembali ketentuan kesepakatan yang berlaku.
3. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja ini/mengundurkan diri sebelum masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini berakhir,Maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum pengunduran dirinya. Dan apabila prosedur pengunduran diri tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.
4. Selama Proses pengajuan surat pengunduran diri PIHAK KEDUA belum di disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dilarang meninggalkan tugas ataupun lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan apabila PIHAK KEDUA melanggar dari prosedur tersebut maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.

PASAL 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk melibatkan pihak ketiga melalui mediasi, dan jika penyelesaian melalui mediasi tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 8

Lain-lain

1. Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini yang dilarang, cacat ataubertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dapat dimintakanpembatalannya/perubahannya dari pejabat yang berwenang, maka hanya ketentuan yang dirubahsaja yang berlaku/ tidak berlaku, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku. PARA PIHAK dengan itikad baik akan mencari ketentuan penggantinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan mengikuti ketentuan-ketentuan / peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

PASAL 9

Penutup

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaansadar serta tanpa tekanan/ paksaan dari pihak manapun, dan berlaku sejak tanggal mulai dipekerjakan sampadengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini.

PIHAK KEDUA

**(NUNU)**

Cianjur, 16 September 2015

PIHAK PERTAMA

**PT.MITRA PRAJA NUSANTARA**

**A.S. PRASTYONO**

*Direktur Utama*

**PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU**

No.005/ PKWT / MPN /HRD/IX /2015

Pada hari ini**Rabu**tanggal**16**Bulan **September**Tahun **2015**di Cianjur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : A.S. Prastyono

Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan : PT. MITRA PRAJA NUSANTARA

Alamat : Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah

Kota Cimahi 40521

Dalam hal ini bertindak dan atas nama serta syah mewakili PT.MITRA PRAJA NUSANTARA yang berkedudukan di Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi 40521, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Nama :Sudarno

Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 23Desember 1976

Jenis Kelamin :Laki-Laki

Alamat : Kp. Mareleng, RT 02/02 Ds. Cipeuyeum Kec. Haurwangi Kab. Cianjur

Dalam hal ini bertindak dan atas nama pribadi / karyawan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah sebuah perusahaan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang Out Shourcing.
2. Bahwa, untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PIHAK PERTAMA membutuhkansumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security untuk melaksanakan program kegiatan TURJAWALI.
3. Bahwa,  PIHAK KEDUA memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security.
4. Bahwa, PIHAK PERTAMA dalam rangka menjalankan program kegiatan TURJAWALI tersebut bermaksud untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu(PKWT) sebagaimana yang akan diatur dalam perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) tersebut bagi PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana PIHAK PERTAMA memperkejakan PIHAK KEDUA, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Jabatan, Status dan Masa kerja

1. PIHAK KEDUAbekerja sebagai pekerja PIHAK PERTAMAsebagai Karyawan PKWT dengan jabatan sebagai**AnggotaSecurity**, dengan tugas pokok sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab terhadap Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan atau kawasan kerjanya, khususnya pengamanan fisik.

1. Segala usaha dan kegiatan melindungi serta mengamankan lingkungan / kawasan kerja dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum.
2. Melaksanakan semua kegiatan yang tercantum di dalam Prosedur Tetap serta Standart Operational Procedure (SOP) SatpamPT. MITRA PRAJA NUSANTARA.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuksaling terikat dalam jangka waktu1 (Satu) tahun,terhitung sejak Tanggal **16**Bulan **September**Tahun**2015**sampaidengan Tanggal **15**Bulan **September**Tahun**2016**.

1. PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalani masa evaluasi / percobaan selama3 (tiga) bulanterhitung sejaktanggal masuk kerja.
2. Selama masa evaluasi/percobaanapabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang menyangkut peraturan-peraturan perusahaan serta melakukan penyimpangan terhadap Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskanhubungan kerja secara sepihak dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) harikerja sebelum waktu pemutusan hubungan kerja.
3. Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK KEDUA juga sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tambahan diluar ruang lingkup tersebut yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang untuk kepentingan ruang lingkup pekerjaan tersebut.
4. Dalam melaksanakan pekerjaan tambahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (5), PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh Upah Lembur yang besarnya sesuai dengan PASAL 3 Ayat 3 dan Ayat 4 Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

Upah Kerja dan Tunjangan

1. Tutup buku bulanan setiap tanggal 25, dan Upah/penggajian dibayar satu bulan sekali setiap awal Selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayarannya dimajukan satu hari, kecuali dalam keadaan **Force Majeur**akan ditentukan lain.
2. Untuk Kesepakatan Kerja ini PIHAK KEDUA berhak atas imbalan dari PIHAK PERTAMA yaitu :
   1. Gaji Pokok : Rp. 1.600.000,-
   2. Transport : Rp. -
   3. Uang Makan : Rp. 150.000,-
   4. Lembur Paket : Rp. 150.000,-
   5. Tunjangan Jabatan : Rp. -
3. Tunjangan Hari Raya (THR) yang besar dan waktunya ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (Proporsional)
4. Pajak PPH pasal 21 ditanggung PIHAK KEDUA.

PASAL 3

Jam Kerja dan Kehadiran

1. Hari kerja wajib akan di atur dan di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan kontrak kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA dan akan diatur berdasarkan Shift kerja di sesuaikan dengan kebutuhan personel dilapangan.
2. Jam istirahat untuk tiap Shiftnya adalah maksimal 30 (Tiga Puluh) menit atau akan di sesuikan dengan situasi dan kondisi di area kerja pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA.
3. Jam kerja tambahana diluar jam kerja wajib atau bila menggantikan Shift yang tidak masuk kerja, PIHAK PERTAMA akan memberikan uang pengganti sebesar **Rp. 72.700,-** (Tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah ) per shiftnya.
4. Perihal kehadiran apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja/izin tanpa keterangan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memotong uang kehadiran sebesar **Rp. 145.400,-**(Seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang akan diberikan kepada pengganti shiftnya kecuali izin melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan PIHAK PERTAMA atau bila ijinnya dikarenakan sakit dengan melampirkan surat keterangan dari dokter disertai lampiran resep, maka pemotongan uang kehadiran akan di seuaikan dengan Gaji Pokok per harinya.

PASAL 4

Kewajiban Pihak kedua

Pihak Kedua Wajib :

1. Hadir tepat pada waktunya dengan menjalankan tugas selambat-lambatnya pada jam kerja dimulai dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya sampai jam kerja berakhir.
2. Menjalankan semua tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya sebaik mungkin dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan nya dengan maksimal sesuai dengan petunjuk atasan.
3. Melaksanakan dan mematuhi peraturan serta tata tertib yang berlaku, baik yang dibuat khusus PIHAK PERTAMA maupun yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
4. Menolak setiap pemberian atau janji atau perlakuan yang diberikan oleh siapapun juga dan atau melakukan perbuatan yang berakibat langsung atau tidak langsung akan merugikan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Menolak atau tidak melakukan pekerjaan diluar pekerjaan yang sama atau sejenis dengan kegiatan perusahan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Memegang teguh rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
7. Menjaga, menyimpan dan memelihara barang-barang termasuk surat-surat dan dokumen milik atau berada dalam penguasaan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA yang digunakannya atau dipercayakan kepadanya sehingga selalu dalam keadaan aman dan atau berfungsi sesuai dengan peruntukannya dengan baik.
8. Menjaga, memelihara dan meningkatakan nama baik perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik didalam maupun diluar perusahaan.
9. Menghormati, bersikap ramah tamah dan sopan santun dalam melakukan pekerjaan baik dengan karyawan PIHAK PERTAMA dan atau kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA baik didalam maupun diluar perusahaan.
10. Menghidari dari perbuatan tercela seperti membuat keributan / pertengkaran / keonaran dan perkelahian dan lain sebagainya yang berakibat dapat mengganggu ketertiban / kelancaran / ketenangan bekerja dalam perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
11. PIHAK KEDUA sanggup kerja lembur, diluar lembur wajib apabila PIHAK PERTAMA menganggap perlu untuk itu.
12. PIHAK KEDUAbersedia mematuhi segala bentuk aturan yang berlakukan didalam lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau oleh pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. PIHAK KEDUA sanggup mengganti biaya pendidikan maupun biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang besarannya akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA keluar kerja/mengundurkan diri,sebelum masa kontrak kerja sama berakhir dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Pemutusan Hubungan Kerja

Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, selama perjanjian ini berlaku, PIHAK PERTAMA berhak Memutuskan Hubungan Kerja dengan PIHAK KEDUA tanpa perlu memberikan peringatan terlebih dahulu dan PIHAK KEDUA tidak memiliki hak atau pesangon apapun, apabila ternyata PIHAK KEDUA melakukan satu atau lebih perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini :

1. Memberikan keterangan atau data palsu dan atau dipalsukan kepada PIHAK PERTAMA yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam membuat perjanjian kerja ini dan atau didalam menjalankan pekerjaannya.
2. Mabuk, madat memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja atau ditempat lain diluar tempat kerja.
3. Mencuri, menggelapkan, menipu, atau terlibat didalamnya, membuat data palsu atau dipalsukan atau melakukan kejahatan lainnya, baik yang menyangkut terhadap kepentingan PIHAK PERTAMA mupun pihak lain.
4. Menganiaya, menghina, berbicara kasar atau mengancam pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
5. Berbuat tidak senonoh baik terhadap pimpinan, ataupun sesama karyawan perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
6. Membujuk pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan / sosial yang berlaku.
7. Dengan sengaja dan atau karena kecerobohan merusak dan atau membiarkan barang-barang atau dokumen-dokumen penting milik PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain nya yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, dan atau yang berada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA sehingga dapat menimbulkan ancaman bahaya atau menimbulkan perusahaan.
8. Dengan sengaja walupun sudah diperingatkan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
9. Membongkar rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lainnya yang memiliki kepentingan PIHAK PERTAMA, kepada siapapun baik selama perjanjian ini berlangsung maupun berakhir kecuali hal itu diwajibkan oleh hukum apabila PIHAK KEDUA melanggar / berbuat sesuai dengan hal tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak menggunakan segala upaya hukum terhadap PIHAK KEDUA baik secara perdata maupun pidana.
10. Melakukan kesalahan berat seperti tercantum dalam peraturan-peraturan terkait.
11. Dinilai tidak sanggup / tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik.
12. Merokok selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yang di atur oleh PIHAK PERTAMA ataupihak lain yangmemiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. Tidur / tertidur / tidur-tiduran selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yg di atur oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir pada hari **Kamis**tanggal **15**bulan **September**Tahun **2016**.
2. Apabila setelah selesainya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini, baik PIHAK PERTAMAmaupun PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan Hubungan Kerja atau menjadi Karyawan Tetap,maka PIHAK PERTAMA akan merestrukturisasi kembali ketentuan kesepakatan yang berlaku.
3. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja ini/mengundurkan diri sebelum masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini berakhir,Maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum pengunduran dirinya. Dan apabila prosedur pengunduran diri tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.
4. Selama Proses pengajuan surat pengunduran diri PIHAK KEDUA belum di disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dilarang meninggalkan tugas ataupun lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan apabila PIHAK KEDUA melanggar dari prosedur tersebut maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.

PASAL 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk melibatkan pihak ketiga melalui mediasi, dan jika penyelesaian melalui mediasi tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 8

Lain-lain

1. Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini yang dilarang, cacat ataubertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dapat dimintakanpembatalannya/perubahannya dari pejabat yang berwenang, maka hanya ketentuan yang dirubahsaja yang berlaku/ tidak berlaku, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku. PARA PIHAK dengan itikad baik akan mencari ketentuan penggantinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan mengikuti ketentuan-ketentuan / peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

PASAL 9

Penutup

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaansadar serta tanpa tekanan/ paksaan dari pihak manapun, dan berlaku sejak tanggal mulai dipekerjakan sampaidengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini.

PIHAK KEDUA

**(SUDARNO)**

Cianjur, 16 September 2015

PIHAK PERTAMA

**PT.MITRA PRAJA NUSANTARA**

**A.S. PRASTYONO**

*Direktur Utama*

**PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU**

No.006/ PKWT / MPN /HRD/IX /2015

Pada hari ini**Rabu**tanggal**16**Bulan **September**Tahun **2015**di Cianjur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : A.S. Prastyono

Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan : PT. MITRA PRAJA NUSANTARA

Alamat : Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah

Kota Cimahi 40521

Dalam hal ini bertindak dan atas nama serta syah mewakili PT.MITRA PRAJA NUSANTARA yang berkedudukan di Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi 40521, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Nama :Toat Ishak

Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 11 Maret 1973

Jenis Kelamin :Laki-Laki

Alamat : Kp. Pasir Junti, RT 01/03 Ds. Mekarwangi Kec. Haurwangi Kab. Cianjur

Dalam hal ini bertindak dan atas nama pribadi / karyawan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah sebuah perusahaan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang Out Shourcing.
2. Bahwa, untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PIHAK PERTAMA membutuhkansumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security untuk melaksanakan program kegiatan TURJAWALI.
3. Bahwa,  PIHAK KEDUA memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security.
4. Bahwa, PIHAK PERTAMA dalam rangka menjalankan program kegiatan TURJAWALI tersebut bermaksud untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu(PKWT) sebagaimana yang akan diatur dalam perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) tersebut bagi PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana PIHAK PERTAMA memperkejakan PIHAK KEDUA, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Jabatan, Status dan Masa kerja

1. PIHAK KEDUAbekerja sebagai pekerja PIHAK PERTAMAsebagai Karyawan PKWT dengan jabatan sebagai**AnggotaSecurity**, dengan tugas pokok sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab terhadap Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan atau kawasan kerjanya, khususnya pengamanan fisik.

1. Segala usaha dan kegiatan melindungi serta mengamankan lingkungan / kawasan kerja dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum.
2. Melaksanakan semua kegiatan yang tercantum di dalam Prosedur Tetap serta Standart Operational Procedure (SOP) SatpamPT. MITRA PRAJA NUSANTARA.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuksaling terikat dalam jangka waktu1 (Satu) tahun,terhitung sejak Tanggal **16**Bulan **September**Tahun**2015**sampaidengan Tanggal **15**Bulan **September**Tahun**2016**.

1. PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalani masa evaluasi / percobaan selama3 (tiga) bulanterhitung sejaktanggal masuk kerja.
2. Selama masa evaluasi/percobaanapabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang menyangkut peraturan-peraturan perusahaan serta melakukan penyimpangan terhadap Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskanhubungan kerja secara sepihak dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) harikerja sebelum waktu pemutusan hubungan kerja.
3. Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK KEDUA juga sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tambahan diluar ruang lingkup tersebut yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang untuk kepentingan ruang lingkup pekerjaan tersebut.
4. Dalam melaksanakan pekerjaan tambahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (5), PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh Upah Lembur yang besarnya sesuai dengan PASAL 3 Ayat 3 dan Ayat 4 Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

Upah Kerja dan Tunjangan

1. Tutup buku bulanan setiap tanggal 25, dan Upah/penggajian dibayar satu bulan sekali setiap awal Selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayarannya dimajukan satu hari, kecuali dalam keadaan **Force Majeur**akan ditentukan lain.
2. Untuk Kesepakatan Kerja ini PIHAK KEDUA berhak atas imbalan dari PIHAK PERTAMA yaitu :
   1. Gaji Pokok : Rp. 1.600.000,-
   2. Transport : Rp. -
   3. Uang Makan : Rp. 150.000,-
   4. Lembur Paket : Rp. 150.000,-
   5. Tunjangan Jabatan : Rp. -
3. Tunjangan Hari Raya (THR) yang besar dan waktunya ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (Proporsional)
4. Pajak PPH pasal 21 ditanggung PIHAK KEDUA.

PASAL 3

Jam Kerja dan Kehadiran

1. Hari kerja wajib akan di atur dan di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan kontrak kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA dan akan diatur berdasarkan Shift kerja di sesuaikan dengan kebutuhan personel dilapangan.
2. Jam istirahat untuk tiap Shiftnya adalah maksimal 30 (Tiga Puluh) menit atau akan di sesuikan dengan situasi dan kondisi di area kerja pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA.
3. Jam kerja tambahana diluar jam kerja wajib atau bila menggantikan Shift yang tidak masuk kerja, PIHAK PERTAMA akan memberikan uang pengganti sebesar **Rp. 72.700,-** (Tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah ) per shiftnya.
4. Perihal kehadiran apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja/izin tanpa keterangan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memotong uang kehadiran sebesar **Rp. 145.400,-**(Seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang akan diberikan kepada pengganti shiftnya kecuali izin melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan PIHAK PERTAMA atau bila ijinnya dikarenakan sakit dengan melampirkan surat keterangan dari dokter disertai lampiran resep, maka pemotongan uang kehadiran akan di seuaikan dengan Gaji Pokok per harinya.

PASAL 4

Kewajiban Pihak kedua

Pihak Kedua Wajib :

1. Hadir tepat pada waktunya dengan menjalankan tugas selambat-lambatnya pada jam kerja dimulai dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya sampai jam kerja berakhir.
2. Menjalankan semua tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya sebaik mungkin dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan nya dengan maksimal sesuai dengan petunjuk atasan.
3. Melaksanakan dan mematuhi peraturan serta tata tertib yang berlaku, baik yang dibuat khusus PIHAK PERTAMA maupun yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
4. Menolak setiap pemberian atau janji atau perlakuan yang diberikan oleh siapapun juga dan atau melakukan perbuatan yang berakibat langsung atau tidak langsung akan merugikan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Menolak atau tidak melakukan pekerjaan diluar pekerjaan yang sama atau sejenis dengan kegiatan perusahan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Memegang teguh rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
7. Menjaga, menyimpan dan memelihara barang-barang termasuk surat-surat dan dokumen milik atau berada dalam penguasaan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA yang digunakannya atau dipercayakan kepadanya sehingga selalu dalam keadaan aman dan atau berfungsi sesuai dengan peruntukannya dengan baik.
8. Menjaga, memelihara dan meningkatakan nama baik perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik didalam maupun diluar perusahaan.
9. Menghormati, bersikap ramah tamah dan sopan santun dalam melakukan pekerjaan baik dengan karyawan PIHAK PERTAMA dan atau kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA baik didalam maupun diluar perusahaan.
10. Menghidari dari perbuatan tercela seperti membuat keributan / pertengkaran / keonaran dan perkelahian dan lain sebagainya yang berakibat dapat mengganggu ketertiban / kelancaran / ketenangan bekerja dalam perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
11. PIHAK KEDUA sanggup kerja lembur, diluar lembur wajib apabila PIHAK PERTAMA menganggap perlu untuk itu.
12. PIHAK KEDUAbersedia mematuhi segala bentuk aturan yang berlakukan didalam lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau oleh pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. PIHAK KEDUA sanggup mengganti biaya pendidikan maupun biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang besarannya akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA keluar kerja/mengundurkan diri,sebelum masa kontrak kerja sama berakhir dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Pemutusan Hubungan Kerja

Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, selama perjanjian ini berlaku, PIHAK PERTAMA berhak Memutuskan Hubungan Kerja dengan PIHAK KEDUA tanpa perlu memberikan peringatan terlebih dahulu dan PIHAK KEDUA tidak memiliki hak atau pesangon apapun, apabila ternyata PIHAK KEDUA melakukan satu atau lebih perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini :

1. Memberikan keterangan atau data palsu dan atau dipalsukan kepada PIHAK PERTAMA yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam membuat perjanjian kerja ini dan atau didalam menjalankan pekerjaannya.
2. Mabuk, madat memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja atau ditempat lain diluar tempat kerja.
3. Mencuri, menggelapkan, menipu, atau terlibat didalamnya, membuat data palsu atau dipalsukan atau melakukan kejahatan lainnya, baik yang menyangkut terhadap kepentingan PIHAK PERTAMA mupun pihak lain.
4. Menganiaya, menghina, berbicara kasar atau mengancam pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
5. Berbuat tidak senonoh baik terhadap pimpinan, ataupun sesama karyawan perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
6. Membujuk pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan / sosial yang berlaku.
7. Dengan sengaja dan atau karena kecerobohan merusak dan atau membiarkan barang-barang atau dokumen-dokumen penting milik PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain nya yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, dan atau yang berada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA sehingga dapat menimbulkan ancaman bahaya atau menimbulkan perusahaan.
8. Dengan sengaja walupun sudah diperingatkan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
9. Membongkar rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lainnya yang memiliki kepentingan PIHAK PERTAMA, kepada siapapun baik selama perjanjian ini berlangsung maupun berakhir kecuali hal itu diwajibkan oleh hukum apabila PIHAK KEDUA melanggar / berbuat sesuai dengan hal tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak menggunakan segala upaya hukum terhadap PIHAK KEDUA baik secara perdata maupun pidana.
10. Melakukan kesalahan berat seperti tercantum dalam peraturan-peraturan terkait.
11. Dinilai tidak sanggup / tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik.
12. Merokok selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yang di atur oleh PIHAK PERTAMA ataupihak lain yangmemiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. Tidur / tertidur / tidur-tiduran selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yg di atur oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir pada hari **Kamis**tanggal **15**bulan **September**Tahun **2016**.
2. Apabila setelah selesainya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini, baik PIHAK PERTAMAmaupun PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan Hubungan Kerja atau menjadi Karyawan Tetap,maka PIHAK PERTAMA akan merestrukturisasi kembali ketentuan kesepakatan yang berlaku.
3. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja ini/mengundurkan diri sebelum masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini berakhir,Maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum pengunduran dirinya. Dan apabila prosedur pengunduran diri tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.
4. Selama Proses pengajuan surat pengunduran diri PIHAK KEDUA belum di disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dilarang meninggalkan tugas ataupun lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan apabila PIHAK KEDUA melanggar dari prosedur tersebut maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.

PASAL 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk melibatkan pihak ketiga melalui mediasi, dan jika penyelesaian melalui mediasi tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 8

Lain-lain

1. Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini yang dilarang, cacat ataubertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dapat dimintakanpembatalannya/perubahannya dari pejabat yang berwenang, maka hanya ketentuan yang dirubahsaja yang berlaku/ tidak berlaku, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku. PARA PIHAK dengan itikad baik akan mencari ketentuan penggantinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan mengikuti ketentuan-ketentuan / peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

PASAL 9

Penutup

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaansadar serta tanpa tekanan/ paksaan dari pihak manapun, dan berlaku sejak tanggal mulai dipekerjakan sampaidengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini.

PIHAK KEDUA

**(TOAT ISHAK)**

Cianjur, 16 September 2015

PIHAK PERTAMA

**PT.MITRA PRAJA NUSANTARA**

**A.S. PRASTYONO**

*Direktur Utama*

**PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU**

No.007/ PKWT / MPN /HRD/IX /2015

Pada hari ini**Rabu**tanggal**16**Bulan **September**Tahun **2015**di Cianjur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : A.S. Prastyono

Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan : PT. MITRA PRAJA NUSANTARA

Alamat : Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah

Kota Cimahi 40521

Dalam hal ini bertindak dan atas nama serta syah mewakili PT.MITRA PRAJA NUSANTARA yang berkedudukan di Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi 40521, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Nama : Suherman

Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 12 Agustus 1979

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Kp. Cisaar, RT 01/09 Ds. Cipeuyeum Kec. Haurwangi Kab. Cianjur

Dalam hal ini bertindak dan atas nama pribadi / karyawan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah sebuah perusahaan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang Out Shourcing.
2. Bahwa, untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PIHAK PERTAMA membutuhkansumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security untuk melaksanakan program kegiatan TURJAWALI.
3. Bahwa,  PIHAK KEDUA memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security.
4. Bahwa, PIHAK PERTAMA dalam rangka menjalankan program kegiatan TURJAWALI tersebut bermaksud untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu(PKWT) sebagaimana yang akan diatur dalam perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) tersebut bagi PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana PIHAK PERTAMA memperkejakan PIHAK KEDUA, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Jabatan, Status dan Masa kerja

1. PIHAK KEDUAbekerja sebagai pekerja PIHAK PERTAMAsebagai Karyawan PKWT dengan jabatan sebagai**AnggotaSecurity**, dengan tugas pokok sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab terhadap Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan atau kawasan kerjanya, khususnya pengamanan fisik.

1. Segala usaha dan kegiatan melindungi serta mengamankan lingkungan / kawasan kerja dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum.
2. Melaksanakan semua kegiatan yang tercantum di dalam Prosedur Tetap serta Standart Operational Procedure (SOP) SatpamPT. MITRA PRAJA NUSANTARA.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuksaling terikat dalam jangka waktu1 (Satu) tahun,terhitung sejak Tanggal **16**Bulan **September**Tahun**2015**sampaidengan Tanggal **15**Bulan **September**Tahun**2016**.

1. PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalani masa evaluasi / percobaan selama3 (tiga) bulanterhitung sejaktanggal masuk kerja.
2. Selama masa evaluasi/percobaanapabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang menyangkut peraturan-peraturan perusahaan serta melakukan penyimpangan terhadap Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskanhubungan kerja secara sepihak dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) harikerja sebelum waktu pemutusan hubungan kerja.
3. Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK KEDUA juga sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tambahan diluar ruang lingkup tersebut yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang untuk kepentingan ruang lingkup pekerjaan tersebut.
4. Dalam melaksanakan pekerjaan tambahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (5), PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh Upah Lembur yang besarnya sesuai dengan PASAL 3 Ayat 3 dan Ayat 4 Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

Upah Kerja dan Tunjangan

1. Tutup buku bulanan setiap tanggal 25, dan Upah/penggajian dibayar satu bulan sekali setiap awal Selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayarannya dimajukan satu hari, kecuali dalam keadaan **Force Majeur**akan ditentukan lain.
2. Untuk Kesepakatan Kerja ini PIHAK KEDUA berhak atas imbalan dari PIHAK PERTAMA yaitu :
   1. Gaji Pokok : Rp. 1.600.000,-
   2. Transport : Rp. -
   3. Uang Makan : Rp. 150.000,-
   4. Lembur Paket : Rp. 150.000,-
   5. Tunjangan Jabatan : Rp. -
3. Tunjangan Hari Raya (THR) yang besar dan waktunya ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (Proporsional)
4. Pajak PPH pasal 21 ditanggung PIHAK KEDUA.

PASAL 3

Jam Kerja dan Kehadiran

1. Hari kerja wajib akan di atur dan di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan kontrak kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA dan akan diatur berdasarkan Shift kerja di sesuaikan dengan kebutuhan personel dilapangan.
2. Jam istirahat untuk tiap Shiftnya adalah maksimal 30 (Tiga Puluh) menit atau akan di sesuikan dengan situasi dan kondisi di area kerja pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA.
3. Jam kerja tambahana diluar jam kerja wajib atau bila menggantikan Shift yang tidak masuk kerja, PIHAK PERTAMA akan memberikan uang pengganti sebesar **Rp. 72.700,-** (Tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah ) per shiftnya.
4. Perihal kehadiran apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja/izin tanpa keterangan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memotong uang kehadiran sebesar **Rp. 145.400,-**(Seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang akan diberikan kepada pengganti shiftnya kecuali izin melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan PIHAK PERTAMA atau bila ijinnya dikarenakan sakit dengan melampirkan surat keterangan dari dokter disertai lampiran resep, maka pemotongan uang kehadiran akan di seuaikan dengan Gaji Pokok per harinya.

PASAL 4

Kewajiban Pihak kedua

Pihak Kedua Wajib :

1. Hadir tepat pada waktunya dengan menjalankan tugas selambat-lambatnya pada jam kerja dimulai dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya sampai jam kerja berakhir.
2. Menjalankan semua tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya sebaik mungkin dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan nya dengan maksimal sesuai dengan petunjuk atasan.
3. Melaksanakan dan mematuhi peraturan serta tata tertib yang berlaku, baik yang dibuat khusus PIHAK PERTAMA maupun yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
4. Menolak setiap pemberian atau janji atau perlakuan yang diberikan oleh siapapun juga dan atau melakukan perbuatan yang berakibat langsung atau tidak langsung akan merugikan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Menolak atau tidak melakukan pekerjaan diluar pekerjaan yang sama atau sejenis dengan kegiatan perusahan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Memegang teguh rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
7. Menjaga, menyimpan dan memelihara barang-barang termasuk surat-surat dan dokumen milik atau berada dalam penguasaan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA yang digunakannya atau dipercayakan kepadanya sehingga selalu dalam keadaan aman dan atau berfungsi sesuai dengan peruntukannya dengan baik.
8. Menjaga, memelihara dan meningkatakan nama baik perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik didalam maupun diluar perusahaan.
9. Menghormati, bersikap ramah tamah dan sopan santun dalam melakukan pekerjaan baik dengan karyawan PIHAK PERTAMA dan atau kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA baik didalam maupun diluar perusahaan.
10. Menghidari dari perbuatan tercela seperti membuat keributan / pertengkaran / keonaran dan perkelahian dan lain sebagainya yang berakibat dapat mengganggu ketertiban / kelancaran / ketenangan bekerja dalam perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
11. PIHAK KEDUA sanggup kerja lembur, diluar lembur wajib apabila PIHAK PERTAMA menganggap perlu untuk itu.
12. PIHAK KEDUAbersedia mematuhi segala bentuk aturan yang berlakukan didalam lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau oleh pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. PIHAK KEDUA sanggup mengganti biaya pendidikan maupun biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang besarannya akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA keluar kerja/mengundurkan diri,sebelum masa kontrak kerja sama berakhir dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Pemutusan Hubungan Kerja

Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, selama perjanjian ini berlaku, PIHAK PERTAMA berhak Memutuskan Hubungan Kerja dengan PIHAK KEDUA tanpa perlu memberikan peringatan terlebih dahulu dan PIHAK KEDUA tidak memiliki hak atau pesangon apapun, apabila ternyata PIHAK KEDUA melakukan satu atau lebih perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini :

1. Memberikan keterangan atau data palsu dan atau dipalsukan kepada PIHAK PERTAMA yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam membuat perjanjian kerja ini dan atau didalam menjalankan pekerjaannya.
2. Mabuk, madat memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja atau ditempat lain diluar tempat kerja.
3. Mencuri, menggelapkan, menipu, atau terlibat didalamnya, membuat data palsu atau dipalsukan atau melakukan kejahatan lainnya, baik yang menyangkut terhadap kepentingan PIHAK PERTAMA mupun pihak lain.
4. Menganiaya, menghina, berbicara kasar atau mengancam pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
5. Berbuat tidak senonoh baik terhadap pimpinan, ataupun sesama karyawan perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
6. Membujuk pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan / sosial yang berlaku.
7. Dengan sengaja dan atau karena kecerobohan merusak dan atau membiarkan barang-barang atau dokumen-dokumen penting milik PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain nya yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, dan atau yang berada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA sehingga dapat menimbulkan ancaman bahaya atau menimbulkan perusahaan.
8. Dengan sengaja walupun sudah diperingatkan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
9. Membongkar rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lainnya yang memiliki kepentingan PIHAK PERTAMA, kepada siapapun baik selama perjanjian ini berlangsung maupun berakhir kecuali hal itu diwajibkan oleh hukum apabila PIHAK KEDUA melanggar / berbuat sesuai dengan hal tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak menggunakan segala upaya hukum terhadap PIHAK KEDUA baik secara perdata maupun pidana.
10. Melakukan kesalahan berat seperti tercantum dalam peraturan-peraturan terkait.
11. Dinilai tidak sanggup / tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik.
12. Merokok selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yang di atur oleh PIHAK PERTAMA ataupihak lain yangmemiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. Tidur / tertidur / tidur-tiduran selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yg di atur oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir pada hari **Kamis**tanggal **15**bulan **September**Tahun **2016**.
2. Apabila setelah selesainya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini, baik PIHAK PERTAMAmaupun PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan Hubungan Kerja atau menjadi Karyawan Tetap,maka PIHAK PERTAMA akan merestrukturisasi kembali ketentuan kesepakatan yang berlaku.
3. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja ini/mengundurkan diri sebelum masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini berakhir,Maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum pengunduran dirinya. Dan apabila prosedur pengunduran diri tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.
4. Selama Proses pengajuan surat pengunduran diri PIHAK KEDUA belum di disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dilarang meninggalkan tugas ataupun lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan apabila PIHAK KEDUA melanggar dari prosedur tersebut maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.

PASAL 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk melibatkan pihak ketiga melalui mediasi, dan jika penyelesaian melalui mediasi tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 8

Lain-lain

1. Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini yang dilarang, cacat ataubertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dapat dimintakanpembatalannya/perubahannya dari pejabat yang berwenang, maka hanya ketentuan yang dirubahsaja yang berlaku/ tidak berlaku, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku. PARA PIHAK dengan itikad baik akan mencari ketentuan penggantinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan mengikuti ketentuan-ketentuan / peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

PASAL 9

Penutup

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaansadar serta tanpa tekanan/ paksaan dari pihak manapun, dan berlaku sejak tanggal mulai dipekerjakan sampaidengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini.

PIHAK KEDUA

**(SUHERMAN)**

Cianjur, 16 September 2015

PIHAK PERTAMA

**PT.MITRA PRAJA NUSANTARA**

**A.S. PRASTYONO**

*Direktur Utama*

**PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU**

No.008/ PKWT / MPN /HRD/IX /2015

Pada hari ini**Rabu**tanggal**16**Bulan **September**Tahun **2015**di Cianjur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : A.S. Prastyono

Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan : PT. MITRA PRAJA NUSANTARA

Alamat : Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah

Kota Cimahi 40521

Dalam hal ini bertindak dan atas nama serta syah mewakili PT.MITRA PRAJA NUSANTARA yang berkedudukan di Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi 40521, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Nama : Nilam Cantra K.

Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 23 Juli 1994

Jenis Kelamin :Perempuan

Alamat : Kp. Cimeta, RT 02/10 Ds. Sukatani Kec. Haurwangi Kab. Cianjur

Dalam hal ini bertindak dan atas nama pribadi / karyawan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah sebuah perusahaan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang Out Shourcing.
2. Bahwa, untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PIHAK PERTAMA membutuhkansumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security untuk melaksanakan program kegiatan TURJAWALI.
3. Bahwa,  PIHAK KEDUA memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security.
4. Bahwa, PIHAK PERTAMA dalam rangka menjalankan program kegiatan TURJAWALI tersebut bermaksud untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu(PKWT) sebagaimana yang akan diatur dalam perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) tersebut bagi PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana PIHAK PERTAMA memperkejakan PIHAK KEDUA, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Jabatan, Status dan Masa kerja

1. PIHAK KEDUAbekerja sebagai pekerja PIHAK PERTAMAsebagai Karyawan PKWT dengan jabatan sebagai **Security Wanita (Secwan)**, dengan tugas pokok sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab terhadap Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan atau kawasan kerjanya, khususnya pengamanan fisik.

1. Segala usaha dan kegiatan melindungi serta mengamankan lingkungan / kawasan kerja dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum.
2. Melaksanakan semua kegiatan yang tercantum di dalam Prosedur Tetap serta Standart Operational Procedure (SOP) SatpamPT. MITRA PRAJA NUSANTARA.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuksaling terikat dalam jangka waktu1 (Satu) tahun,terhitung sejak Tanggal **16** Bulan **September** Tahun **2015** sampai dengan Tanggal **15** Bulan **September** Tahun **2016**.

1. PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalani masa evaluasi / percobaan selama3 (tiga) bulanterhitung sejaktanggal masuk kerja.
2. Selama masa evaluasi/percobaanapabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang menyangkut peraturan-peraturan perusahaan serta melakukan penyimpangan terhadap Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskanhubungan kerja secara sepihak dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum waktu pemutusan hubungan kerja.
3. Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK KEDUA juga sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tambahan diluar ruang lingkup tersebut yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang untuk kepentingan ruang lingkup pekerjaan tersebut.
4. Dalam melaksanakan pekerjaan tambahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (5), PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh Upah Lembur yang besarnya sesuai dengan PASAL 3 Ayat 3 dan Ayat 4 Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

Upah Kerja dan Tunjangan

1. Tutup buku bulanan setiap tanggal 25, dan Upah/penggajian dibayar satu bulan sekali setiap awal bulan Selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayarannya dimajukan satu hari, kecuali dalam keadaan **Force Majeur** akan ditentukan lain.
2. Untuk Kesepakatan Kerja ini PIHAK KEDUA berhak atas imbalan dari PIHAK PERTAMA yaitu :
   1. Gaji Pokok : Rp. 1.600.000,-
   2. Transport : Rp. -
   3. Uang Makan : Rp. 100.000,-
   4. Lembur Paket : Rp. -
   5. Tunjangan Jabatan : Rp. -
3. Tunjangan Hari Raya (THR) yang besar dan waktunya ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (Proporsional)
4. Pajak PPH pasal 21 ditanggung PIHAK KEDUA.

PASAL 3

Jam Kerja dan Kehadiran

1. Hari kerja wajib akan di atur dan di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan kontrak kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA dan akan diatur berdasarkan Shift kerja di sesuaikan dengan kebutuhan personel dilapangan.
2. Jam istirahat untuk tiap Shiftnya adalah maksimal 30 (Tiga Puluh) menit atau akan di sesuikan dengan situasi dan kondisi di area kerja pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA.
3. Jam kerja tambahana diluar jam kerja wajib atau bila menggantikan Shift yang tidak masuk kerja, PIHAK PERTAMA akan memberikan uang pengganti sebesar **Rp. 65.400,-** (Enam puluh lima ribu empat ratus rupiah ) per shiftnya.
4. Perihal kehadiran apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja/izin tanpa keterangan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memotong uang kehadiran sebesar **Rp. 130.800,-**(Seratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) yang akan diberikan kepada pengganti shiftnya kecuali izin melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan PIHAK PERTAMA atau bila ijinnya dikarenakan sakit dengan melampirkan surat keterangan dari dokter disertai lampiran resep, maka pemotongan uang kehadiran akan di seuaikan dengan Gaji Pokok per harinya.

PASAL 4

Kewajiban Pihak kedua

Pihak Kedua Wajib :

1. Hadir tepat pada waktunya dengan menjalankan tugas selambat-lambatnya pada jam kerja dimulai dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya sampai jam kerja berakhir.
2. Menjalankan semua tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya sebaik mungkin dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan nya dengan maksimal sesuai dengan petunjuk atasan.
3. Melaksanakan dan mematuhi peraturan serta tata tertib yang berlaku, baik yang dibuat khusus PIHAK PERTAMA maupun yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
4. Menolak setiap pemberian atau janji atau perlakuan yang diberikan oleh siapapun juga dan atau melakukan perbuatan yang berakibat langsung atau tidak langsung akan merugikan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Menolak atau tidak melakukan pekerjaan diluar pekerjaan yang sama atau sejenis dengan kegiatan perusahan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Memegang teguh rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
7. Menjaga, menyimpan dan memelihara barang-barang termasuk surat-surat dan dokumen milik atau berada dalam penguasaan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA yang digunakannya atau dipercayakan kepadanya sehingga selalu dalam keadaan aman dan atau berfungsi sesuai dengan peruntukannya dengan baik.
8. Menjaga, memelihara dan meningkatakan nama baik perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik didalam maupun diluar perusahaan.
9. Menghormati, bersikap ramah tamah dan sopan santun dalam melakukan pekerjaan baik dengan karyawan PIHAK PERTAMA dan atau kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA baik didalam maupun diluar perusahaan.
10. Menghidari dari perbuatan tercela seperti membuat keributan / pertengkaran / keonaran dan perkelahian dan lain sebagainya yang berakibat dapat mengganggu ketertiban / kelancaran / ketenangan bekerja dalam perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
11. PIHAK KEDUA sanggup kerja lembur, diluar lembur wajib apabila PIHAK PERTAMA menganggap perlu untuk itu.
12. PIHAK KEDUAbersedia mematuhi segala bentuk aturan yang berlakukan didalam lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau oleh pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. PIHAK KEDUA sanggup mengganti biaya pendidikan maupun biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang besarannya akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA keluar kerja/mengundurkan diri,sebelum masa kontrak kerja sama berakhir dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Pemutusan Hubungan Kerja

Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, selama perjanjian ini berlaku, PIHAK PERTAMA berhak Memutuskan Hubungan Kerja dengan PIHAK KEDUA tanpa perlu memberikan peringatan terlebih dahulu dan PIHAK KEDUA tidak memiliki hak atau pesangon apapun, apabila ternyata PIHAK KEDUA melakukan satu atau lebih perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini :

1. Memberikan keterangan atau data palsu dan atau dipalsukan kepada PIHAK PERTAMA yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam membuat perjanjian kerja ini dan atau didalam menjalankan pekerjaannya.
2. Mabuk, madat memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja atau ditempat lain diluar tempat kerja.
3. Mencuri, menggelapkan, menipu, atau terlibat didalamnya, membuat data palsu atau dipalsukan atau melakukan kejahatan lainnya, baik yang menyangkut terhadap kepentingan PIHAK PERTAMA mupun pihak lain.
4. Menganiaya, menghina, berbicara kasar atau mengancam pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
5. Berbuat tidak senonoh baik terhadap pimpinan, ataupun sesama karyawan perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
6. Membujuk pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan / sosial yang berlaku.
7. Dengan sengaja dan atau karena kecerobohan merusak dan atau membiarkan barang-barang atau dokumen-dokumen penting milik PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain nya yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, dan atau yang berada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA sehingga dapat menimbulkan ancaman bahaya atau menimbulkan perusahaan.
8. Dengan sengaja walupun sudah diperingatkan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
9. Membongkar rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lainnya yang memiliki kepentingan PIHAK PERTAMA, kepada siapapun baik selama perjanjian ini berlangsung maupun berakhir kecuali hal itu diwajibkan oleh hukum apabila PIHAK KEDUA melanggar / berbuat sesuai dengan hal tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak menggunakan segala upaya hukum terhadap PIHAK KEDUA baik secara perdata maupun pidana.
10. Melakukan kesalahan berat seperti tercantum dalam peraturan-peraturan terkait.
11. Dinilai tidak sanggup / tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik.
12. Merokok selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yang di atur oleh PIHAK PERTAMA ataupihak lain yangmemiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. Tidur / tertidur / tidur-tiduran selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yg di atur oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir pada hari **Kamis**tanggal **15**bulan **September**Tahun **2016**.
2. Apabila setelah selesainya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini, baik PIHAK PERTAMAmaupun PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan Hubungan Kerja atau menjadi Karyawan Tetap,maka PIHAK PERTAMA akan merestrukturisasi kembali ketentuan kesepakatan yang berlaku.
3. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja ini/mengundurkan diri sebelum masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini berakhir,Maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum pengunduran dirinya. Dan apabila prosedur pengunduran diri tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.
4. Selama Proses pengajuan surat pengunduran diri PIHAK KEDUA belum di disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dilarang meninggalkan tugas ataupun lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan apabila PIHAK KEDUA melanggar dari prosedur tersebut maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.

PASAL 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk melibatkan pihak ketiga melalui mediasi, dan jika penyelesaian melalui mediasi tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 8

Lain-lain

1. Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini yang dilarang, cacat ataubertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dapat dimintakanpembatalannya/perubahannya dari pejabat yang berwenang, maka hanya ketentuan yang dirubahsaja yang berlaku/ tidak berlaku, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku. PARA PIHAK dengan itikad baik akan mencari ketentuan penggantinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan mengikuti ketentuan-ketentuan / peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

PASAL 9

Penutup

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaansadar serta tanpa tekanan/ paksaan dari pihak manapun, dan berlaku sejak tanggal mulai dipekerjakan sampaidengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini.

PIHAK KEDUA

**(NILAM CANTRA K.)**

Cianjur, 16 September 2015

PIHAK PERTAMA

**PT.MITRA PRAJA NUSANTARA**

**A.S. PRASTYONO**

*Direktur Utama*

**PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU**

No.009/ PKWT / MPN /HRD/IX /2015

Pada hari ini**Rabu**tanggal**16**Bulan **September**Tahun **2015**di Cianjur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : A.S. Prastyono

Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan : PT. MITRA PRAJA NUSANTARA

Alamat : Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah

Kota Cimahi 40521

Dalam hal ini bertindak dan atas nama serta syah mewakili PT.MITRA PRAJA NUSANTARA yang berkedudukan di Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi 40521, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Nama : Melani Pertiwi

Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 12 Maret 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kp. Ramasari, RT 02/01 Ds. Ramasari Kec. Haurwangi Kab. Cianjur

Dalam hal ini bertindak dan atas nama pribadi / karyawan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah sebuah perusahaan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang Out Shourcing.
2. Bahwa, untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PIHAK PERTAMA membutuhkansumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security untuk melaksanakan program kegiatan TURJAWALI.
3. Bahwa,  PIHAK KEDUA memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security.
4. Bahwa, PIHAK PERTAMA dalam rangka menjalankan program kegiatan TURJAWALI tersebut bermaksud untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu(PKWT) sebagaimana yang akan diatur dalam perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) tersebut bagi PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana PIHAK PERTAMA memperkejakan PIHAK KEDUA, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Jabatan, Status dan Masa kerja

1. PIHAK KEDUAbekerja sebagai pekerja PIHAK PERTAMAsebagai Karyawan PKWT dengan jabatan sebagai**AnggotaSecurity**, dengan tugas pokok sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab terhadap Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan atau kawasan kerjanya, khususnya pengamanan fisik.

1. Segala usaha dan kegiatan melindungi serta mengamankan lingkungan / kawasan kerja dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum.
2. Melaksanakan semua kegiatan yang tercantum di dalam Prosedur Tetap serta Standart Operational Procedure (SOP) SatpamPT. MITRA PRAJA NUSANTARA.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuksaling terikat dalam jangka waktu1 (Satu) tahun,terhitung sejak Tanggal **16**Bulan **September**Tahun**2015**sampaidengan Tanggal **15**Bulan **September**Tahun**2016**.

1. PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalani masa evaluasi / percobaan selama3 (tiga) bulanterhitung sejaktanggal masuk kerja.
2. Selama masa evaluasi/percobaanapabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang menyangkut peraturan-peraturan perusahaan serta melakukan penyimpangan terhadap Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskanhubungan kerja secara sepihak dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) harikerja sebelum waktu pemutusan hubungan kerja.
3. Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK KEDUA juga sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tambahan diluar ruang lingkup tersebut yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang untuk kepentingan ruang lingkup pekerjaan tersebut.
4. Dalam melaksanakan pekerjaan tambahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (5), PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh Upah Lembur yang besarnya sesuai dengan PASAL 3 Ayat 3 dan Ayat 4 Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

Upah Kerja dan Tunjangan

1. Tutup buku bulanan setiap tanggal 25, dan Upah/penggajian dibayar satu bulan sekali setiap awal Selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayarannya dimajukan satu hari, kecuali dalam keadaan **Force Majeur**akan ditentukan lain.
2. Untuk Kesepakatan Kerja ini PIHAK KEDUA berhak atas imbalan dari PIHAK PERTAMA yaitu :
   1. Gaji Pokok : Rp. 1.600.000,-
   2. Transport : Rp. -
   3. Uang Makan : Rp. 150.000,-
   4. Lembur Paket : Rp. 150.000,-
   5. Tunjangan Jabatan : Rp. -
3. Tunjangan Hari Raya (THR) yang besar dan waktunya ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (Proporsional)
4. Pajak PPH pasal 21 ditanggung PIHAK KEDUA.

PASAL 3

Jam Kerja dan Kehadiran

1. Hari kerja wajib akan di atur dan di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan kontrak kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA dan akan diatur berdasarkan Shift kerja di sesuaikan dengan kebutuhan personel dilapangan.
2. Jam istirahat untuk tiap Shiftnya adalah maksimal 30 (Tiga Puluh) menit atau akan di sesuikan dengan situasi dan kondisi di area kerja pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA.
3. Jam kerja tambahana diluar jam kerja wajib atau bila menggantikan Shift yang tidak masuk kerja, PIHAK PERTAMA akan memberikan uang pengganti sebesar **Rp. 72.700,-** (Tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah ) per shiftnya.
4. Perihal kehadiran apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja/izin tanpa keterangan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memotong uang kehadiran sebesar **Rp. 145.400,-**(Seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang akan diberikan kepada pengganti shiftnya kecuali izin melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan PIHAK PERTAMA atau bila ijinnya dikarenakan sakit dengan melampirkan surat keterangan dari dokter disertai lampiran resep, maka pemotongan uang kehadiran akan di seuaikan dengan Gaji Pokok per harinya.

PASAL 4

Kewajiban Pihak kedua

Pihak Kedua Wajib :

1. Hadir tepat pada waktunya dengan menjalankan tugas selambat-lambatnya pada jam kerja dimulai dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya sampai jam kerja berakhir.
2. Menjalankan semua tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya sebaik mungkin dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan nya dengan maksimal sesuai dengan petunjuk atasan.
3. Melaksanakan dan mematuhi peraturan serta tata tertib yang berlaku, baik yang dibuat khusus PIHAK PERTAMA maupun yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
4. Menolak setiap pemberian atau janji atau perlakuan yang diberikan oleh siapapun juga dan atau melakukan perbuatan yang berakibat langsung atau tidak langsung akan merugikan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Menolak atau tidak melakukan pekerjaan diluar pekerjaan yang sama atau sejenis dengan kegiatan perusahan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Memegang teguh rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
7. Menjaga, menyimpan dan memelihara barang-barang termasuk surat-surat dan dokumen milik atau berada dalam penguasaan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA yang digunakannya atau dipercayakan kepadanya sehingga selalu dalam keadaan aman dan atau berfungsi sesuai dengan peruntukannya dengan baik.
8. Menjaga, memelihara dan meningkatakan nama baik perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik didalam maupun diluar perusahaan.
9. Menghormati, bersikap ramah tamah dan sopan santun dalam melakukan pekerjaan baik dengan karyawan PIHAK PERTAMA dan atau kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA baik didalam maupun diluar perusahaan.
10. Menghidari dari perbuatan tercela seperti membuat keributan / pertengkaran / keonaran dan perkelahian dan lain sebagainya yang berakibat dapat mengganggu ketertiban / kelancaran / ketenangan bekerja dalam perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
11. PIHAK KEDUA sanggup kerja lembur, diluar lembur wajib apabila PIHAK PERTAMA menganggap perlu untuk itu.
12. PIHAK KEDUAbersedia mematuhi segala bentuk aturan yang berlakukan didalam lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau oleh pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. PIHAK KEDUA sanggup mengganti biaya pendidikan maupun biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang besarannya akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA keluar kerja/mengundurkan diri,sebelum masa kontrak kerja sama berakhir dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Pemutusan Hubungan Kerja

Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, selama perjanjian ini berlaku, PIHAK PERTAMA berhak Memutuskan Hubungan Kerja dengan PIHAK KEDUA tanpa perlu memberikan peringatan terlebih dahulu dan PIHAK KEDUA tidak memiliki hak atau pesangon apapun, apabila ternyata PIHAK KEDUA melakukan satu atau lebih perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini :

1. Memberikan keterangan atau data palsu dan atau dipalsukan kepada PIHAK PERTAMA yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam membuat perjanjian kerja ini dan atau didalam menjalankan pekerjaannya.
2. Mabuk, madat memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja atau ditempat lain diluar tempat kerja.
3. Mencuri, menggelapkan, menipu, atau terlibat didalamnya, membuat data palsu atau dipalsukan atau melakukan kejahatan lainnya, baik yang menyangkut terhadap kepentingan PIHAK PERTAMA mupun pihak lain.
4. Menganiaya, menghina, berbicara kasar atau mengancam pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
5. Berbuat tidak senonoh baik terhadap pimpinan, ataupun sesama karyawan perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
6. Membujuk pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan / sosial yang berlaku.
7. Dengan sengaja dan atau karena kecerobohan merusak dan atau membiarkan barang-barang atau dokumen-dokumen penting milik PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain nya yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, dan atau yang berada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA sehingga dapat menimbulkan ancaman bahaya atau menimbulkan perusahaan.
8. Dengan sengaja walupun sudah diperingatkan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
9. Membongkar rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lainnya yang memiliki kepentingan PIHAK PERTAMA, kepada siapapun baik selama perjanjian ini berlangsung maupun berakhir kecuali hal itu diwajibkan oleh hukum apabila PIHAK KEDUA melanggar / berbuat sesuai dengan hal tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak menggunakan segala upaya hukum terhadap PIHAK KEDUA baik secara perdata maupun pidana.
10. Melakukan kesalahan berat seperti tercantum dalam peraturan-peraturan terkait.
11. Dinilai tidak sanggup / tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik.
12. Merokok selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yang di atur oleh PIHAK PERTAMA ataupihak lain yangmemiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. Tidur / tertidur / tidur-tiduran selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yg di atur oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir pada hari **Kamis**tanggal **15**bulan **September**Tahun **2016**.
2. Apabila setelah selesainya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini, baik PIHAK PERTAMAmaupun PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan Hubungan Kerja atau menjadi Karyawan Tetap,maka PIHAK PERTAMA akan merestrukturisasi kembali ketentuan kesepakatan yang berlaku.
3. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja ini/mengundurkan diri sebelum masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini berakhir,Maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum pengunduran dirinya. Dan apabila prosedur pengunduran diri tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.
4. Selama Proses pengajuan surat pengunduran diri PIHAK KEDUA belum di disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dilarang meninggalkan tugas ataupun lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan apabila PIHAK KEDUA melanggar dari prosedur tersebut maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.

PASAL 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk melibatkan pihak ketiga melalui mediasi, dan jika penyelesaian melalui mediasi tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 8

Lain-lain

1. Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini yang dilarang, cacat ataubertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dapat dimintakanpembatalannya/perubahannya dari pejabat yang berwenang, maka hanya ketentuan yang dirubahsaja yang berlaku/ tidak berlaku, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku. PARA PIHAK dengan itikad baik akan mencari ketentuan penggantinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan mengikuti ketentuan-ketentuan / peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

PASAL 9

Penutup

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaansadar serta tanpa tekanan/ paksaan dari pihak manapun, dan berlaku sejak tanggal mulai dipekerjakan sampaidengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini.

PIHAK KEDUA

**(MELANI PERTIWI)**

Cianjur, 16 September 2015

PIHAK PERTAMA

**PT.MITRA PRAJA NUSANTARA**

**A.S. PRASTYONO**

*Direktur Utama*

**PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU**

No.010/ PKWT / MPN /HRD/IX /2015

Pada hari ini**Rabu**tanggal**16**Bulan **September**Tahun **2015**di Cianjur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : A.S. Prastyono

Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan : PT. MITRA PRAJA NUSANTARA

Alamat : Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah

Kota Cimahi 40521

Dalam hal ini bertindak dan atas nama serta syah mewakili PT.MITRA PRAJA NUSANTARA yang berkedudukan di Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi 40521, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Nama : Devina

Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 08 April 1991

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kp. Rawabadak, RT 01/08 Ds. Ramasari Kec. Haurwangi Kab. Cianjur

Dalam hal ini bertindak dan atas nama pribadi / karyawan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah sebuah perusahaan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang Out Shourcing.
2. Bahwa, untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PIHAK PERTAMA membutuhkansumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security untuk melaksanakan program kegiatan TURJAWALI.
3. Bahwa,  PIHAK KEDUA memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security.
4. Bahwa, PIHAK PERTAMA dalam rangka menjalankan program kegiatan TURJAWALI tersebut bermaksud untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu(PKWT) sebagaimana yang akan diatur dalam perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) tersebut bagi PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana PIHAK PERTAMA memperkejakan PIHAK KEDUA, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Jabatan, Status dan Masa kerja

1. PIHAK KEDUAbekerja sebagai pekerja PIHAK PERTAMAsebagai Karyawan PKWT dengan jabatan sebagai**AnggotaSecurity**, dengan tugas pokok sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab terhadap Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan atau kawasan kerjanya, khususnya pengamanan fisik.

1. Segala usaha dan kegiatan melindungi serta mengamankan lingkungan / kawasan kerja dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum.
2. Melaksanakan semua kegiatan yang tercantum di dalam Prosedur Tetap serta Standart Operational Procedure (SOP) SatpamPT. MITRA PRAJA NUSANTARA.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuksaling terikat dalam jangka waktu1 (Satu) tahun,terhitung sejak Tanggal **16**Bulan **September**Tahun**2015**sampaidengan Tanggal **15**Bulan **September**Tahun**2016**.

1. PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalani masa evaluasi / percobaan selama3 (tiga) bulanterhitung sejaktanggal masuk kerja.
2. Selama masa evaluasi/percobaanapabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang menyangkut peraturan-peraturan perusahaan serta melakukan penyimpangan terhadap Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskanhubungan kerja secara sepihak dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) harikerja sebelum waktu pemutusan hubungan kerja.
3. Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK KEDUA juga sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tambahan diluar ruang lingkup tersebut yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang untuk kepentingan ruang lingkup pekerjaan tersebut.
4. Dalam melaksanakan pekerjaan tambahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (5), PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh Upah Lembur yang besarnya sesuai dengan PASAL 3 Ayat 3 dan Ayat 4 Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

Upah Kerja dan Tunjangan

1. Tutup buku bulanan setiap tanggal 25, dan Upah/penggajian dibayar satu bulan sekali setiap awal Selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayarannya dimajukan satu hari, kecuali dalam keadaan **Force Majeur**akan ditentukan lain.
2. Untuk Kesepakatan Kerja ini PIHAK KEDUA berhak atas imbalan dari PIHAK PERTAMA yaitu :
   1. Gaji Pokok : Rp. 1.600.000,-
   2. Transport : Rp. -
   3. Uang Makan : Rp. 150.000,-
   4. Lembur Paket : Rp. 150.000,-
   5. Tunjangan Jabatan : Rp. -
3. Tunjangan Hari Raya (THR) yang besar dan waktunya ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (Proporsional)
4. Pajak PPH pasal 21 ditanggung PIHAK KEDUA.

PASAL 3

Jam Kerja dan Kehadiran

1. Hari kerja wajib akan di atur dan di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan kontrak kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA dan akan diatur berdasarkan Shift kerja di sesuaikan dengan kebutuhan personel dilapangan.
2. Jam istirahat untuk tiap Shiftnya adalah maksimal 30 (Tiga Puluh) menit atau akan di sesuikan dengan situasi dan kondisi di area kerja pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA.
3. Jam kerja tambahana diluar jam kerja wajib atau bila menggantikan Shift yang tidak masuk kerja, PIHAK PERTAMA akan memberikan uang pengganti sebesar **Rp. 72.700,-** (Tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah ) per shiftnya.
4. Perihal kehadiran apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja/izin tanpa keterangan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memotong uang kehadiran sebesar **Rp. 145.400,-**(Seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang akan diberikan kepada pengganti shiftnya kecuali izin melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan PIHAK PERTAMA atau bila ijinnya dikarenakan sakit dengan melampirkan surat keterangan dari dokter disertai lampiran resep, maka pemotongan uang kehadiran akan di seuaikan dengan Gaji Pokok per harinya.

PASAL 4

Kewajiban Pihak kedua

Pihak Kedua Wajib :

1. Hadir tepat pada waktunya dengan menjalankan tugas selambat-lambatnya pada jam kerja dimulai dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya sampai jam kerja berakhir.
2. Menjalankan semua tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya sebaik mungkin dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan nya dengan maksimal sesuai dengan petunjuk atasan.
3. Melaksanakan dan mematuhi peraturan serta tata tertib yang berlaku, baik yang dibuat khusus PIHAK PERTAMA maupun yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
4. Menolak setiap pemberian atau janji atau perlakuan yang diberikan oleh siapapun juga dan atau melakukan perbuatan yang berakibat langsung atau tidak langsung akan merugikan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Menolak atau tidak melakukan pekerjaan diluar pekerjaan yang sama atau sejenis dengan kegiatan perusahan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Memegang teguh rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
7. Menjaga, menyimpan dan memelihara barang-barang termasuk surat-surat dan dokumen milik atau berada dalam penguasaan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA yang digunakannya atau dipercayakan kepadanya sehingga selalu dalam keadaan aman dan atau berfungsi sesuai dengan peruntukannya dengan baik.
8. Menjaga, memelihara dan meningkatakan nama baik perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik didalam maupun diluar perusahaan.
9. Menghormati, bersikap ramah tamah dan sopan santun dalam melakukan pekerjaan baik dengan karyawan PIHAK PERTAMA dan atau kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA baik didalam maupun diluar perusahaan.
10. Menghidari dari perbuatan tercela seperti membuat keributan / pertengkaran / keonaran dan perkelahian dan lain sebagainya yang berakibat dapat mengganggu ketertiban / kelancaran / ketenangan bekerja dalam perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
11. PIHAK KEDUA sanggup kerja lembur, diluar lembur wajib apabila PIHAK PERTAMA menganggap perlu untuk itu.
12. PIHAK KEDUAbersedia mematuhi segala bentuk aturan yang berlakukan didalam lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau oleh pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. PIHAK KEDUA sanggup mengganti biaya pendidikan maupun biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang besarannya akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA keluar kerja/mengundurkan diri,sebelum masa kontrak kerja sama berakhir dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Pemutusan Hubungan Kerja

Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, selama perjanjian ini berlaku, PIHAK PERTAMA berhak Memutuskan Hubungan Kerja dengan PIHAK KEDUA tanpa perlu memberikan peringatan terlebih dahulu dan PIHAK KEDUA tidak memiliki hak atau pesangon apapun, apabila ternyata PIHAK KEDUA melakukan satu atau lebih perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini :

1. Memberikan keterangan atau data palsu dan atau dipalsukan kepada PIHAK PERTAMA yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam membuat perjanjian kerja ini dan atau didalam menjalankan pekerjaannya.
2. Mabuk, madat memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja atau ditempat lain diluar tempat kerja.
3. Mencuri, menggelapkan, menipu, atau terlibat didalamnya, membuat data palsu atau dipalsukan atau melakukan kejahatan lainnya, baik yang menyangkut terhadap kepentingan PIHAK PERTAMA mupun pihak lain.
4. Menganiaya, menghina, berbicara kasar atau mengancam pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
5. Berbuat tidak senonoh baik terhadap pimpinan, ataupun sesama karyawan perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
6. Membujuk pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan / sosial yang berlaku.
7. Dengan sengaja dan atau karena kecerobohan merusak dan atau membiarkan barang-barang atau dokumen-dokumen penting milik PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain nya yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, dan atau yang berada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA sehingga dapat menimbulkan ancaman bahaya atau menimbulkan perusahaan.
8. Dengan sengaja walupun sudah diperingatkan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
9. Membongkar rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lainnya yang memiliki kepentingan PIHAK PERTAMA, kepada siapapun baik selama perjanjian ini berlangsung maupun berakhir kecuali hal itu diwajibkan oleh hukum apabila PIHAK KEDUA melanggar / berbuat sesuai dengan hal tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak menggunakan segala upaya hukum terhadap PIHAK KEDUA baik secara perdata maupun pidana.
10. Melakukan kesalahan berat seperti tercantum dalam peraturan-peraturan terkait.
11. Dinilai tidak sanggup / tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik.
12. Merokok selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yang di atur oleh PIHAK PERTAMA ataupihak lain yangmemiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. Tidur / tertidur / tidur-tiduran selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yg di atur oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir pada hari **Kamis**tanggal **15**bulan **September**Tahun **2016**.
2. Apabila setelah selesainya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini, baik PIHAK PERTAMAmaupun PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan Hubungan Kerja atau menjadi Karyawan Tetap,maka PIHAK PERTAMA akan merestrukturisasi kembali ketentuan kesepakatan yang berlaku.
3. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja ini/mengundurkan diri sebelum masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini berakhir,Maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum pengunduran dirinya. Dan apabila prosedur pengunduran diri tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.
4. Selama Proses pengajuan surat pengunduran diri PIHAK KEDUA belum di disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dilarang meninggalkan tugas ataupun lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan apabila PIHAK KEDUA melanggar dari prosedur tersebut maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.

PASAL 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk melibatkan pihak ketiga melalui mediasi, dan jika penyelesaian melalui mediasi tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 8

Lain-lain

1. Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini yang dilarang, cacat ataubertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dapat dimintakanpembatalannya/perubahannya dari pejabat yang berwenang, maka hanya ketentuan yang dirubahsaja yang berlaku/ tidak berlaku, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku. PARA PIHAK dengan itikad baik akan mencari ketentuan penggantinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan mengikuti ketentuan-ketentuan / peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

PASAL 9

Penutup

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaansadar serta tanpa tekanan/ paksaan dari pihak manapun, dan berlaku sejak tanggal mulai dipekerjakan sampaidengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini.

PIHAK KEDUA

**(DEVINA)**

Cianjur, 16 September 2015

PIHAK PERTAMA

**PT.MITRA PRAJA NUSANTARA**

**A.S. PRASTYONO**

*Direktur Utama*

**PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU**

No.011/ PKWT / MPN /HRD/IX /2015

Pada hari ini**Rabu**tanggal**16**Bulan **September**Tahun **2015**di Cianjur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : A.S. Prastyono

Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan : PT. MITRA PRAJA NUSANTARA

Alamat : Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah

Kota Cimahi 40521

Dalam hal ini bertindak dan atas nama serta syah mewakili PT.MITRA PRAJA NUSANTARA yang berkedudukan di Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi 40521, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Nama :Suhendar

Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 05 Januari 1982

Jenis Kelamin :Laki-laki

Alamat : Kp.Calincing, RT 003/007 Ds. Sindang Jaya Kec. Ciranjang Kab. Cianjur

Dalam hal ini bertindak dan atas nama pribadi / karyawan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah sebuah perusahaan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang Out Shourcing.
2. Bahwa, untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PIHAK PERTAMA membutuhkansumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security untuk melaksanakan program kegiatan TURJAWALI.
3. Bahwa,  PIHAK KEDUA memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security.
4. Bahwa, PIHAK PERTAMA dalam rangka menjalankan program kegiatan TURJAWALI tersebut bermaksud untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu(PKWT) sebagaimana yang akan diatur dalam perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) tersebut bagi PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana PIHAK PERTAMA memperkejakan PIHAK KEDUA, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Jabatan, Status dan Masa kerja

1. PIHAK KEDUAbekerja sebagai pekerja PIHAK PERTAMAsebagai Karyawan PKWT dengan jabatan sebagai**AnggotaSecurity**, dengan tugas pokok sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab terhadap Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan atau kawasan kerjanya, khususnya pengamanan fisik.

1. Segala usaha dan kegiatan melindungi serta mengamankan lingkungan / kawasan kerja dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum.
2. Melaksanakan semua kegiatan yang tercantum di dalam Prosedur Tetap serta Standart Operational Procedure (SOP) SatpamPT. MITRA PRAJA NUSANTARA.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuksaling terikat dalam jangka waktu1 (Satu) tahun,terhitung sejak Tanggal **16**Bulan **September**Tahun**2015**sampaidengan Tanggal **15**Bulan **September**Tahun**2016**.

1. PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalani masa evaluasi / percobaan selama3 (tiga) bulanterhitung sejaktanggal masuk kerja.
2. Selama masa evaluasi/percobaanapabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang menyangkut peraturan-peraturan perusahaan serta melakukan penyimpangan terhadap Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskanhubungan kerja secara sepihak dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) harikerja sebelum waktu pemutusan hubungan kerja.
3. Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK KEDUA juga sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tambahan diluar ruang lingkup tersebut yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang untuk kepentingan ruang lingkup pekerjaan tersebut.
4. Dalam melaksanakan pekerjaan tambahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (5), PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh Upah Lembur yang besarnya sesuai dengan PASAL 3 Ayat 3 dan Ayat 4 Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

Upah Kerja dan Tunjangan

1. Tutup buku bulanan setiap tanggal 25, dan Upah/penggajian dibayar satu bulan sekali setiap awal Selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayarannya dimajukan satu hari, kecuali dalam keadaan **Force Majeur**akan ditentukan lain.
2. Untuk Kesepakatan Kerja ini PIHAK KEDUA berhak atas imbalan dari PIHAK PERTAMA yaitu :
   1. Gaji Pokok : Rp. 1.600.000,-
   2. Transport : Rp. -
   3. Uang Makan : Rp. 150.000,-
   4. Lembur Paket : Rp. 150.000,-
   5. Tunjangan Jabatan : Rp. -
3. Tunjangan Hari Raya (THR) yang besar dan waktunya ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (Proporsional)
4. Pajak PPH pasal 21 ditanggung PIHAK KEDUA.

PASAL 3

Jam Kerja dan Kehadiran

1. Hari kerja wajib akan di atur dan di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan kontrak kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA dan akan diatur berdasarkan Shift kerja di sesuaikan dengan kebutuhan personel dilapangan.
2. Jam istirahat untuk tiap Shiftnya adalah maksimal 30 (Tiga Puluh) menit atau akan di sesuikan dengan situasi dan kondisi di area kerja pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA.
3. Jam kerja tambahana diluar jam kerja wajib atau bila menggantikan Shift yang tidak masuk kerja, PIHAK PERTAMA akan memberikan uang pengganti sebesar **Rp. 72.700,-** (Tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah ) per shiftnya.
4. Perihal kehadiran apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja/izin tanpa keterangan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memotong uang kehadiran sebesar **Rp. 145.400,-**(Seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang akan diberikan kepada pengganti shiftnya kecuali izin melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan PIHAK PERTAMA atau bila ijinnya dikarenakan sakit dengan melampirkan surat keterangan dari dokter disertai lampiran resep, maka pemotongan uang kehadiran akan di seuaikan dengan Gaji Pokok per harinya.

PASAL 4

Kewajiban Pihak kedua

Pihak Kedua Wajib :

1. Hadir tepat pada waktunya dengan menjalankan tugas selambat-lambatnya pada jam kerja dimulai dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya sampai jam kerja berakhir.
2. Menjalankan semua tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya sebaik mungkin dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan nya dengan maksimal sesuai dengan petunjuk atasan.
3. Melaksanakan dan mematuhi peraturan serta tata tertib yang berlaku, baik yang dibuat khusus PIHAK PERTAMA maupun yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
4. Menolak setiap pemberian atau janji atau perlakuan yang diberikan oleh siapapun juga dan atau melakukan perbuatan yang berakibat langsung atau tidak langsung akan merugikan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Menolak atau tidak melakukan pekerjaan diluar pekerjaan yang sama atau sejenis dengan kegiatan perusahan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Memegang teguh rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
7. Menjaga, menyimpan dan memelihara barang-barang termasuk surat-surat dan dokumen milik atau berada dalam penguasaan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA yang digunakannya atau dipercayakan kepadanya sehingga selalu dalam keadaan aman dan atau berfungsi sesuai dengan peruntukannya dengan baik.
8. Menjaga, memelihara dan meningkatakan nama baik perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik didalam maupun diluar perusahaan.
9. Menghormati, bersikap ramah tamah dan sopan santun dalam melakukan pekerjaan baik dengan karyawan PIHAK PERTAMA dan atau kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA baik didalam maupun diluar perusahaan.
10. Menghidari dari perbuatan tercela seperti membuat keributan / pertengkaran / keonaran dan perkelahian dan lain sebagainya yang berakibat dapat mengganggu ketertiban / kelancaran / ketenangan bekerja dalam perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
11. PIHAK KEDUA sanggup kerja lembur, diluar lembur wajib apabila PIHAK PERTAMA menganggap perlu untuk itu.
12. PIHAK KEDUAbersedia mematuhi segala bentuk aturan yang berlakukan didalam lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau oleh pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. PIHAK KEDUA sanggup mengganti biaya pendidikan maupun biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang besarannya akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA keluar kerja/mengundurkan diri,sebelum masa kontrak kerja sama berakhir dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Pemutusan Hubungan Kerja

Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, selama perjanjian ini berlaku, PIHAK PERTAMA berhak Memutuskan Hubungan Kerja dengan PIHAK KEDUA tanpa perlu memberikan peringatan terlebih dahulu dan PIHAK KEDUA tidak memiliki hak atau pesangon apapun, apabila ternyata PIHAK KEDUA melakukan satu atau lebih perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini :

1. Memberikan keterangan atau data palsu dan atau dipalsukan kepada PIHAK PERTAMA yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam membuat perjanjian kerja ini dan atau didalam menjalankan pekerjaannya.
2. Mabuk, madat memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja atau ditempat lain diluar tempat kerja.
3. Mencuri, menggelapkan, menipu, atau terlibat didalamnya, membuat data palsu atau dipalsukan atau melakukan kejahatan lainnya, baik yang menyangkut terhadap kepentingan PIHAK PERTAMA mupun pihak lain.
4. Menganiaya, menghina, berbicara kasar atau mengancam pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
5. Berbuat tidak senonoh baik terhadap pimpinan, ataupun sesama karyawan perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
6. Membujuk pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan / sosial yang berlaku.
7. Dengan sengaja dan atau karena kecerobohan merusak dan atau membiarkan barang-barang atau dokumen-dokumen penting milik PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain nya yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, dan atau yang berada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA sehingga dapat menimbulkan ancaman bahaya atau menimbulkan perusahaan.
8. Dengan sengaja walupun sudah diperingatkan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
9. Membongkar rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lainnya yang memiliki kepentingan PIHAK PERTAMA, kepada siapapun baik selama perjanjian ini berlangsung maupun berakhir kecuali hal itu diwajibkan oleh hukum apabila PIHAK KEDUA melanggar / berbuat sesuai dengan hal tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak menggunakan segala upaya hukum terhadap PIHAK KEDUA baik secara perdata maupun pidana.
10. Melakukan kesalahan berat seperti tercantum dalam peraturan-peraturan terkait.
11. Dinilai tidak sanggup / tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik.
12. Merokok selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yang di atur oleh PIHAK PERTAMA ataupihak lain yangmemiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. Tidur / tertidur / tidur-tiduran selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yg di atur oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir pada hari **Kamis**tanggal **15**bulan **September**Tahun **2016**.
2. Apabila setelah selesainya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini, baik PIHAK PERTAMAmaupun PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan Hubungan Kerja atau menjadi Karyawan Tetap,maka PIHAK PERTAMA akan merestrukturisasi kembali ketentuan kesepakatan yang berlaku.
3. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja ini/mengundurkan diri sebelum masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini berakhir,Maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum pengunduran dirinya. Dan apabila prosedur pengunduran diri tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.
4. Selama Proses pengajuan surat pengunduran diri PIHAK KEDUA belum di disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dilarang meninggalkan tugas ataupun lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan apabila PIHAK KEDUA melanggar dari prosedur tersebut maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.

PASAL 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk melibatkan pihak ketiga melalui mediasi, dan jika penyelesaian melalui mediasi tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 8

Lain-lain

1. Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini yang dilarang, cacat ataubertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dapat dimintakanpembatalannya/perubahannya dari pejabat yang berwenang, maka hanya ketentuan yang dirubahsaja yang berlaku/ tidak berlaku, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku. PARA PIHAK dengan itikad baik akan mencari ketentuan penggantinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan mengikuti ketentuan-ketentuan / peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

PASAL 9

Penutup

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaansadar serta tanpa tekanan/ paksaan dari pihak manapun, dan berlaku sejak tanggal mulai dipekerjakan sampaidengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini.

PIHAK KEDUA

**(SUHENDAR)**

Cianjur, 16 September 2015

PIHAK PERTAMA

**PT.MITRA PRAJA NUSANTARA**

**A.S. PRASTYONO**

*Direktur Utama*

**PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU**

No.012/ PKWT / MPN /HRD/IX /2015

Pada hari ini**Rabu**tanggal**16**Bulan **September**Tahun **2015**di Cianjur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : A.S. Prastyono

Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan : PT. MITRA PRAJA NUSANTARA

Alamat : Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah

Kota Cimahi 40521

Dalam hal ini bertindak dan atas nama serta syah mewakili PT.MITRA PRAJA NUSANTARA yang berkedudukan di Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi 40521, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Nama :Siti Fatimah

Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 05Agustus 1997

Jenis Kelamin :Perempuan

Alamat :Kp.Parung Bitung, RT 01/03 Ds. Kertamukti Kec. Haurwangi Kab Cianjur

Dalam hal ini bertindak dan atas nama pribadi / karyawan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah sebuah perusahaan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang Out Shourcing.
2. Bahwa, untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PIHAK PERTAMA membutuhkansumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security untuk melaksanakan program kegiatan TURJAWALI.
3. Bahwa,  PIHAK KEDUA memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security.
4. Bahwa, PIHAK PERTAMA dalam rangka menjalankan program kegiatan TURJAWALI tersebut bermaksud untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu(PKWT) sebagaimana yang akan diatur dalam perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) tersebut bagi PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana PIHAK PERTAMA memperkejakan PIHAK KEDUA, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Jabatan, Status dan Masa kerja

1. PIHAK KEDUAbekerja sebagai pekerja PIHAK PERTAMAsebagai Karyawan PKWT dengan jabatan sebagai**AnggotaSecurity**, dengan tugas pokok sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab terhadap Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan atau kawasan kerjanya, khususnya pengamanan fisik.

1. Segala usaha dan kegiatan melindungi serta mengamankan lingkungan / kawasan kerja dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum.
2. Melaksanakan semua kegiatan yang tercantum di dalam Prosedur Tetap serta Standart Operational Procedure (SOP) SatpamPT. MITRA PRAJA NUSANTARA.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuksaling terikat dalam jangka waktu1 (Satu) tahun,terhitung sejak Tanggal **16**Bulan **September**Tahun**2015**sampaidengan Tanggal **15**Bulan **September**Tahun**2016**.

1. PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalani masa evaluasi / percobaan selama3 (tiga) bulanterhitung sejaktanggal masuk kerja.
2. Selama masa evaluasi/percobaan apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang menyangkut peraturan-peraturan perusahaan serta melakukan penyimpangan terhadap Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskanhubungan kerja secara sepihak dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) harikerja sebelum waktu pemutusan hubungan kerja.
3. Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK KEDUA juga sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tambahan diluar ruang lingkup tersebut yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang untuk kepentingan ruang lingkup pekerjaan tersebut.
4. Dalam melaksanakan pekerjaan tambahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (5), PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh Upah Lembur yang besarnya sesuai dengan PASAL 3 Ayat 3 dan Ayat 4 Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

Upah Kerja dan Tunjangan

1. Tutup buku bulanan setiap tanggal 25, dan Upah/penggajian dibayar satu bulan sekali setiap awal Selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayarannya dimajukan satu hari, kecuali dalam keadaan **Force Majeur**akan ditentukan lain.
2. Untuk Kesepakatan Kerja ini PIHAK KEDUA berhak atas imbalan dari PIHAK PERTAMA yaitu :
   1. Gaji Pokok : Rp. 1.600.000,-
   2. Transport : Rp. -
   3. Uang Makan : Rp. 150.000,-
   4. Lembur Paket : Rp. 150.000,-
   5. Tunjangan Jabatan : Rp. -
3. Tunjangan Hari Raya (THR) yang besar dan waktunya ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (Proporsional)
4. Pajak PPH pasal 21 ditanggung PIHAK KEDUA.

PASAL 3

Jam Kerja dan Kehadiran

1. Hari kerja wajib akan di atur dan di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan kontrak kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA dan akan diatur berdasarkan Shift kerja di sesuaikan dengan kebutuhan personel dilapangan.
2. Jam istirahat untuk tiap Shiftnya adalah maksimal 30 (Tiga Puluh) menit atau akan di sesuikan dengan situasi dan kondisi di area kerja pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA.
3. Jam kerja tambahana diluar jam kerja wajib atau bila menggantikan Shift yang tidak masuk kerja, PIHAK PERTAMA akan memberikan uang pengganti sebesar **Rp. 72.700,-** (Tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah ) per shiftnya.
4. Perihal kehadiran apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja/izin tanpa keterangan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memotong uang kehadiran sebesar **Rp. 145.400,-**(Seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang akan diberikan kepada pengganti shiftnya kecuali izin melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan PIHAK PERTAMA atau bila ijinnya dikarenakan sakit dengan melampirkan surat keterangan dari dokter disertai lampiran resep, maka pemotongan uang kehadiran akan di seuaikan dengan Gaji Pokok per harinya.

PASAL 4

Kewajiban Pihak kedua

Pihak Kedua Wajib :

1. Hadir tepat pada waktunya dengan menjalankan tugas selambat-lambatnya pada jam kerja dimulai dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya sampai jam kerja berakhir.
2. Menjalankan semua tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya sebaik mungkin dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan nya dengan maksimal sesuai dengan petunjuk atasan.
3. Melaksanakan dan mematuhi peraturan serta tata tertib yang berlaku, baik yang dibuat khusus PIHAK PERTAMA maupun yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
4. Menolak setiap pemberian atau janji atau perlakuan yang diberikan oleh siapapun juga dan atau melakukan perbuatan yang berakibat langsung atau tidak langsung akan merugikan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Menolak atau tidak melakukan pekerjaan diluar pekerjaan yang sama atau sejenis dengan kegiatan perusahan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Memegang teguh rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
7. Menjaga, menyimpan dan memelihara barang-barang termasuk surat-surat dan dokumen milik atau berada dalam penguasaan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA yang digunakannya atau dipercayakan kepadanya sehingga selalu dalam keadaan aman dan atau berfungsi sesuai dengan peruntukannya dengan baik.
8. Menjaga, memelihara dan meningkatakan nama baik perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik didalam maupun diluar perusahaan.
9. Menghormati, bersikap ramah tamah dan sopan santun dalam melakukan pekerjaan baik dengan karyawan PIHAK PERTAMA dan atau kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA baik didalam maupun diluar perusahaan.
10. Menghidari dari perbuatan tercela seperti membuat keributan / pertengkaran / keonaran dan perkelahian dan lain sebagainya yang berakibat dapat mengganggu ketertiban / kelancaran / ketenangan bekerja dalam perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
11. PIHAK KEDUA sanggup kerja lembur, diluar lembur wajib apabila PIHAK PERTAMA menganggap perlu untuk itu.
12. PIHAK KEDUAbersedia mematuhi segala bentuk aturan yang berlakukan didalam lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau oleh pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. PIHAK KEDUA sanggup mengganti biaya pendidikan maupun biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang besarannya akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA keluar kerja/mengundurkan diri,sebelum masa kontrak kerja sama berakhir dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Pemutusan Hubungan Kerja

Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, selama perjanjian ini berlaku, PIHAK PERTAMA berhak Memutuskan Hubungan Kerja dengan PIHAK KEDUA tanpa perlu memberikan peringatan terlebih dahulu dan PIHAK KEDUA tidak memiliki hak atau pesangon apapun, apabila ternyata PIHAK KEDUA melakukan satu atau lebih perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini :

1. Memberikan keterangan atau data palsu dan atau dipalsukan kepada PIHAK PERTAMA yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam membuat perjanjian kerja ini dan atau didalam menjalankan pekerjaannya.
2. Mabuk, madat memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja atau ditempat lain diluar tempat kerja.
3. Mencuri, menggelapkan, menipu, atau terlibat didalamnya, membuat data palsu atau dipalsukan atau melakukan kejahatan lainnya, baik yang menyangkut terhadap kepentingan PIHAK PERTAMA mupun pihak lain.
4. Menganiaya, menghina, berbicara kasar atau mengancam pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
5. Berbuat tidak senonoh baik terhadap pimpinan, ataupun sesama karyawan perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
6. Membujuk pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan / sosial yang berlaku.
7. Dengan sengaja dan atau karena kecerobohan merusak dan atau membiarkan barang-barang atau dokumen-dokumen penting milik PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain nya yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, dan atau yang berada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA sehingga dapat menimbulkan ancaman bahaya atau menimbulkan perusahaan.
8. Dengan sengaja walupun sudah diperingatkan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
9. Membongkar rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lainnya yang memiliki kepentingan PIHAK PERTAMA, kepada siapapun baik selama perjanjian ini berlangsung maupun berakhir kecuali hal itu diwajibkan oleh hukum apabila PIHAK KEDUA melanggar / berbuat sesuai dengan hal tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak menggunakan segala upaya hukum terhadap PIHAK KEDUA baik secara perdata maupun pidana.
10. Melakukan kesalahan berat seperti tercantum dalam peraturan-peraturan terkait.
11. Dinilai tidak sanggup / tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik.
12. Merokok selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yang di atur oleh PIHAK PERTAMA ataupihak lain yangmemiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. Tidur / tertidur / tidur-tiduran selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yg di atur oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir pada hari **Kamis**tanggal **15**bulan **September**Tahun **2016**.
2. Apabila setelah selesainya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini, baik PIHAK PERTAMAmaupun PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan Hubungan Kerja atau menjadi Karyawan Tetap,maka PIHAK PERTAMA akan merestrukturisasi kembali ketentuan kesepakatan yang berlaku.
3. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja ini/mengundurkan diri sebelum masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini berakhir,Maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum pengunduran dirinya. Dan apabila prosedur pengunduran diri tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.
4. Selama Proses pengajuan surat pengunduran diri PIHAK KEDUA belum di disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dilarang meninggalkan tugas ataupun lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan apabila PIHAK KEDUA melanggar dari prosedur tersebut maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.

PASAL 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk melibatkan pihak ketiga melalui mediasi, dan jika penyelesaian melalui mediasi tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 8

Lain-lain

1. Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini yang dilarang, cacat ataubertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dapat dimintakanpembatalannya/perubahannya dari pejabat yang berwenang, maka hanya ketentuan yang dirubahsaja yang berlaku/ tidak berlaku, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku. PARA PIHAK dengan itikad baik akan mencari ketentuan penggantinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan mengikuti ketentuan-ketentuan / peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

PASAL 9

Penutup

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaansadar serta tanpa tekanan/ paksaan dari pihak manapun, dan berlaku sejak tanggal mulai dipekerjakan sampaidengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini.

PIHAK KEDUA

**(SITI FATIMAH)**

Cianjur, 16 September 2015

PIHAK PERTAMA

**PT.MITRA PRAJA NUSANTARA**

**A.S. PRASTYONO**

*Direktur Utama*

**PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU**

No....../ PKWT / MPN /HRD/IX /2015

Pada hari ini**Rabu**tanggal**16**Bulan **September**Tahun **2015**di Cianjur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : A.S. Prastyono

Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan : PT. MITRA PRAJA NUSANTARA

Alamat : Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah

Kota Cimahi 40521

Dalam hal ini bertindak dan atas nama serta syah mewakili PT.MITRA PRAJA NUSANTARA yang berkedudukan di Jln. Basis Baru No 16 B RT/RW 06/14 Kel. Baros. Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi 40521, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama pribadi / karyawan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah sebuah perusahaan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang Out Shourcing.
2. Bahwa, untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PIHAK PERTAMA membutuhkansumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security untuk melaksanakan program kegiatan TURJAWALI.
3. Bahwa,  PIHAK KEDUA memiliki keahlian dibidang Pengamanan / Security.
4. Bahwa, PIHAK PERTAMA dalam rangka menjalankan program kegiatan TURJAWALI tersebut bermaksud untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu(PKWT) sebagaimana yang akan diatur dalam perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) tersebut bagi PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana PIHAK PERTAMA memperkejakan PIHAK KEDUA, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Jabatan, Status dan Masa kerja

1. PIHAK KEDUAbekerja sebagai pekerja PIHAK PERTAMAsebagai Karyawan PKWT dengan jabatan sebagai**AnggotaSecurity**, dengan tugas pokok sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab terhadap Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan atau kawasan kerjanya, khususnya pengamanan fisik.

b. Segala usaha dan kegiatan melindungi serta mengamankan lingkungan / kawasan kerja dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum.

c. Melaksanakan semua kegiatan yang tercantum di dalam Prosedur Tetap serta Standart Operational Procedure (SOP) SatpamPT. MITRA PRAJA NUSANTARA.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuksaling terikat dalam jangka waktu1 (Satu) tahun,terhitung sejak Tanggal **16**Bulan **September**Tahun**2015**sampaidengan Tanggal **15**Bulan **September**Tahun**2016**.

1. PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalani masa evaluasi / percobaan selama3 (tiga) bulanterhitung sejaktanggal masuk kerja.
2. Selama masa evaluasi/percobaan apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang menyangkut peraturan-peraturan perusahaan serta melakukan penyimpangan terhadap Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskanhubungan kerja secara sepihak dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) harikerja sebelum waktu pemutusan hubungan kerja.
3. Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK KEDUA juga sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tambahan diluar ruang lingkup tersebut yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang untuk kepentingan ruang lingkup pekerjaan tersebut.
4. Dalam melaksanakan pekerjaan tambahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (5), PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh Upah Lembur yang besarnya sesuai dengan PASAL 3 Ayat 3 dan Ayat 4 Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 2

Upah Kerja dan Tunjangan

1. Tutup buku bulanan setiap tanggal 25, dan Upah/penggajian dibayar satu bulan sekali setiap awal Selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayarannya dimajukan satu hari, kecuali dalam keadaan **Force Majeur**akan ditentukan lain.
2. Untuk Kesepakatan Kerja ini PIHAK KEDUA berhak atas imbalan dari PIHAK PERTAMA yaitu :
   1. Gaji Pokok : Rp. 1.600.000,-
   2. Transport : Rp. -
   3. Uang Makan : Rp. 150.000,-
   4. Lembur Paket : Rp. 150.000,-
   5. Tunjangan Jabatan : Rp. -
3. Tunjangan Hari Raya (THR) yang besar dan waktunya ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (Proporsional)
4. Pajak PPH pasal 21 ditanggung PIHAK KEDUA.

PASAL 3

Jam Kerja dan Kehadiran

1. Hari kerja wajib akan di atur dan di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan kontrak kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA dan akan diatur berdasarkan Shift kerja di sesuaikan dengan kebutuhan personel dilapangan.
2. Jam istirahat untuk tiap Shiftnya adalah maksimal 30 (Tiga Puluh) menit atau akan di sesuikan dengan situasi dan kondisi di area kerja pengguna jasa / User / Client PIHAK PERTAMA.
3. Jam kerja tambahana diluar jam kerja wajib atau bila menggantikan Shift yang tidak masuk kerja, PIHAK PERTAMA akan memberikan uang pengganti sebesar **Rp. 72.700,-** (Tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah ) per shiftnya.
4. Perihal kehadiran apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja/izin tanpa keterangan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memotong uang kehadiran sebesar **Rp. 145.400,-**(Seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang akan diberikan kepada pengganti shiftnya kecuali izin melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan PIHAK PERTAMA atau bila ijinnya dikarenakan sakit dengan melampirkan surat keterangan dari dokter disertai lampiran resep, maka pemotongan uang kehadiran akan di seuaikan dengan Gaji Pokok per harinya.

PASAL 4

Kewajiban Pihak kedua

Pihak Kedua Wajib :

1. Hadir tepat pada waktunya dengan menjalankan tugas selambat-lambatnya pada jam kerja dimulai dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya sampai jam kerja berakhir.
2. Menjalankan semua tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya sebaik mungkin dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan nya dengan maksimal sesuai dengan petunjuk atasan.
3. Melaksanakan dan mematuhi peraturan serta tata tertib yang berlaku, baik yang dibuat khusus PIHAK PERTAMA maupun yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
4. Menolak setiap pemberian atau janji atau perlakuan yang diberikan oleh siapapun juga dan atau melakukan perbuatan yang berakibat langsung atau tidak langsung akan merugikan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Menolak atau tidak melakukan pekerjaan diluar pekerjaan yang sama atau sejenis dengan kegiatan perusahan PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Memegang teguh rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
7. Menjaga, menyimpan dan memelihara barang-barang termasuk surat-surat dan dokumen milik atau berada dalam penguasaan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA yang digunakannya atau dipercayakan kepadanya sehingga selalu dalam keadaan aman dan atau berfungsi sesuai dengan peruntukannya dengan baik.
8. Menjaga, memelihara dan meningkatakan nama baik perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA, baik didalam maupun diluar perusahaan.
9. Menghormati, bersikap ramah tamah dan sopan santun dalam melakukan pekerjaan baik dengan karyawan PIHAK PERTAMA dan atau kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA baik didalam maupun diluar perusahaan.
10. Menghidari dari perbuatan tercela seperti membuat keributan / pertengkaran / keonaran dan perkelahian dan lain sebagainya yang berakibat dapat mengganggu ketertiban / kelancaran / ketenangan bekerja dalam perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
11. PIHAK KEDUA sanggup kerja lembur, diluar lembur wajib apabila PIHAK PERTAMA menganggap perlu untuk itu.
12. PIHAK KEDUAbersedia mematuhi segala bentuk aturan yang berlakukan didalam lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA dan atau oleh pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. PIHAK KEDUA sanggup mengganti biaya pendidikan maupun biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang besarannya akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA keluar kerja/mengundurkan diri,sebelum masa kontrak kerja sama berakhir dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Pemutusan Hubungan Kerja

Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, selama perjanjian ini berlaku, PIHAK PERTAMA berhak Memutuskan Hubungan Kerja dengan PIHAK KEDUA tanpa perlu memberikan peringatan terlebih dahulu dan PIHAK KEDUA tidak memiliki hak atau pesangon apapun, apabila ternyata PIHAK KEDUA melakukan satu atau lebih perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini :

1. Memberikan keterangan atau data palsu dan atau dipalsukan kepada PIHAK PERTAMA yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam membuat perjanjian kerja ini dan atau didalam menjalankan pekerjaannya.
2. Mabuk, madat memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja atau ditempat lain diluar tempat kerja.
3. Mencuri, menggelapkan, menipu, atau terlibat didalamnya, membuat data palsu atau dipalsukan atau melakukan kejahatan lainnya, baik yang menyangkut terhadap kepentingan PIHAK PERTAMA mupun pihak lain.
4. Menganiaya, menghina, berbicara kasar atau mengancam pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
5. Berbuat tidak senonoh baik terhadap pimpinan, ataupun sesama karyawan perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
6. Membujuk pimpinan atau karyawan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan / sosial yang berlaku.
7. Dengan sengaja dan atau karena kecerobohan merusak dan atau membiarkan barang-barang atau dokumen-dokumen penting milik PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain nya yang berkaitan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, dan atau yang berada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA sehingga dapat menimbulkan ancaman bahaya atau menimbulkan perusahaan.
8. Dengan sengaja walupun sudah diperingatkan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
9. Membongkar rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA maupun pihak lainnya yang memiliki kepentingan PIHAK PERTAMA, kepada siapapun baik selama perjanjian ini berlangsung maupun berakhir kecuali hal itu diwajibkan oleh hukum apabila PIHAK KEDUA melanggar / berbuat sesuai dengan hal tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak menggunakan segala upaya hukum terhadap PIHAK KEDUA baik secara perdata maupun pidana.
10. Melakukan kesalahan berat seperti tercantum dalam peraturan-peraturan terkait.
11. Dinilai tidak sanggup / tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik.
12. Merokok selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yang di atur oleh PIHAK PERTAMA ataupihak lain yangmemiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.
13. Tidur / tertidur / tidur-tiduran selama bekerja pada tempat yang dilarang dan atau yg di atur oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir pada hari **Kamis**tanggal **15**bulan **September**Tahun **2016**.
2. Apabila setelah selesainya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini, baik PIHAK PERTAMAmaupun PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan Hubungan Kerja atau menjadi Karyawan Tetap,maka PIHAK PERTAMA akan merestrukturisasi kembali ketentuan kesepakatan yang berlaku.
3. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja ini/mengundurkan diri sebelum masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini berakhir,Maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum pengunduran dirinya. Dan apabila prosedur pengunduran diri tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.
4. Selama Proses pengajuan surat pengunduran diri PIHAK KEDUA belum di disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dilarang meninggalkan tugas ataupun lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan apabila PIHAK KEDUA melanggar dari prosedur tersebut maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA. Baik pengembalian biaya administrasi maupun pembayaran uang sisa gajinya.

PASAL 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk melibatkan pihak ketiga melalui mediasi, dan jika penyelesaian melalui mediasi tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 8

Lain-lain

1. Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini yang dilarang, cacat ataubertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dapat dimintakanpembatalannya/perubahannya dari pejabat yang berwenang, maka hanya ketentuan yang dirubahsaja yang berlaku/ tidak berlaku, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku. PARA PIHAK dengan itikad baik akan mencari ketentuan penggantinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan mengikuti ketentuan-ketentuan / peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

PASAL 9

Penutup

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaansadar serta tanpa tekanan/ paksaan dari pihak manapun, dan berlaku sejak tanggal mulai dipekerjakan sampaidengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini.

PIHAK KEDUA

**( )**

Cianjur, 16 September 2015

PIHAK PERTAMA

**PT.MITRA PRAJA NUSANTARA**

**A.S. PRASTYONO**

*Direktur Utama*